



## P U T U S A N

Nomor : 373/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Wang Xiang Mining**, berkedudukan di Centennial Tower, Lantai 35, Unit A & B, Jalan Gatot Subroto Kav. 24-25, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Tuan Li Zhiming dalam Jabatannya sebagai Direktur PT. Wang Xiang Mining, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Beny Radja JH Manurung, S.H., M.H. Dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum SHM Partnership yang beralamat di Menara Rajawali, Lantai 7, Jln DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Steveneddy Mac Yames Rumangkang (Steven E Rumangkang)**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Sambas II No. 3, RT.001, RW.005, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manahara Dikson, S.H., M.H. Dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum Dikson & Partnership yang beralamat di Gedung Office EightyEight@Kasablanka Lantai 38 Unit A-D Jl. Casablanca Kav.88 Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan, Tebet, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Amsal Gideon Michael Rumangkang**, bertempat tinggal di Jalan Mandar III DC. 1/2 SEK.3-1, RT.001, RW.010, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren,

Halaman 1 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Tangerang, Provinsi Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Notaris Charles, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Jalan Pemuda No 1, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Besusu Tengah, Palu Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Gina Giana Rumangkang**, bertempat tinggal di Jalan Intan Ujung No. 10, RT.002, RW.002, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manahara Dikson, S.H., M.H. Dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum Dikson & Partnership yang beralamat di Gedung Office EightyEight@Kasablanka Lantai 38 Unit A-D Jl. Casablanca Kav.88 Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan, Tebet, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **Vera Febyanthi**, bertempat tinggal di Jalan Intan Ujung No. 10, RT.002, RW.002, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manahara Dikson, S.H., M.H. Dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum Dikson & Partnership yang beralamat di Gedung Office EightyEight@Kasablanka Lantai 38 Unit A-D Jl. Casablanca Kav.88 Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan, Tebet, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. **Seske Marlina Patrice Rumangkang**, bertempat tinggal di Jalan Intan Ujung No. 10, RT.002, RW.002, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manahara Dikson, S.H., M.H. Dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum Dikson & Partnership yang beralamat di Gedung Office EightyEight@Kasablanka Lantai 38 Unit A-D Jl. Casablanca Kav.88 Kelurahan Menteng
- Halaman 2 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



Dalam, Kecamatan, Tebet , Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. **Wulan Maria Venly Rumangkang**, bertempat tinggal di Jalan Intan Ujung No.10, RT.002, RW. 002, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Maria Wulan Richer dalam kedudukannya sebagai anak sah dari alm .Wulan Maria Venly Rumangkang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manahara Dikson,S.H.,M.H. Dkk,Para Advokat pada Kantor Hukum Dikson & Partnership yang beralamat di Gedung Office EightyEight@Kasablanka Lantai 38 Unit A-D Jl. Casablanca Kav.88 Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan, Tebet , Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

8. **Dokter Mery Kusumawati, Mph.**, bertempat tinggal di Jalan Intan Ujung No. 10, RT.002, RW. 002, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gerhat Siagian,S.H. Dkk,Para Advokat pada Kantor Hukum Gerhat Siagian & Partners yang beralamat di Suite Marquee Equity Tower Building 35-37<sup>th</sup> Floor Jl. Jend Sudirman Kav.52-53 RT 005 RW 003,Senayan,SCBD Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

9. **Libriani Dwi Arsanti**, bertempat tinggal di Jalan Ambalun No. 6, RT.01, RW.06, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Darmawan, S.H. M.H.,CLA.,CIL.,CRA., Dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum Andre Darmawan And Associates Law Firm yang beralamat di Jalan Mayjend S.Parman No 76 Kemeraya Kota Kendari berdasarkan  
*Halaman 3 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

**10. Siti Nurazizah**, bertempat tinggal di Graha Taman Blok HC 11 No. 1, Bintaro Sektor 9, RT.04, RW.01, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Darmawan, S.H. M.H.,CLA.,CIL.,CRA., Dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum Andre Darmawan And Associates Law Firm yang beralamat di Jalan Mayjend S.Parman No 76 Kemeraya Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;

**11. Romi Rere**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa, RT. 022, RW. 008, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Darmawan, S.H. M.H.,CLA.,CIL.,CRA., Dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum Andre Darmawan And Associates Law Firm yang beralamat di Jalan Mayjend S.Parman No 76 Kemeraya Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;

**12. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**, bertempat tinggal di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6/8, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kel. Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Yasonna H.Laoly dalam Jabatannya sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cahyo Rahadian Muzhar, Dkk, sebagai Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2022 Jo Surat Perintah Nomor:AHU.2.KP.04.01.00404, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

**13. Eka Sinto Kasih Tjia**, bertempat tinggal di Jalan Panjang, Blok A-B No.36, Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi Dki  
*Halaman 4 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

**14.PT. Maesa Optimalah Mineral**, berkedudukan Gedung Graha Pratama, Jalan M.T. Haryono, Kav.15, Lantai 11, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Dki Jakarta, Kel. Tebet Barat, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III;**

**15.Notaris Pemegang Protokol Notaris Dede Munajat, S.H., M.Kn, Qq. Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bogor**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No.27 I, Rt.02, Rw.04, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 April 2022 dalam Register Nomor 373/Pdt.G/2022/PN. JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**PENGUGAT ADALAH PEMILIK DAN PEMEGANG 15.000 LEMBAR  
SAHAM  
PT. MAESA OPTIMALAH MINERAL (TURUT TERGUGAT III) YANG  
MEWAKILI KEPEMILIKAN SAHAM 60%**

#### **I.A Pendirian PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III)**

Majelis Hakim Yang Mulia,

1. Bahwa, PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan bijih nikel, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 21 November 2011, dibuat dihadapan Herlina Tobing Manullang, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") (Turut Tergugat I)

*Halaman 5 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Nomor AHU-57984.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 25 November 2011, dengan komposisi kepemilikan saham sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Vence Rumangkang Martin (Almarhum)	2.750	Rp. 275.000.000	55%
Steveneddy Mac Yames Rumangkang (Tergugat I)	1.250	Rp. 125.000.000	25%
Amsal Gideon Michael Rumangkang (Tergugat II)	1.000	Rp. 100.000.000	20%
<b>Total</b>	<b>5.000</b>	<b>Rp. 500.000.000</b>	<b>100%</b>

2. Bahwa, Vence Rumangkang Martin (Almarhum) adalah orang tua dari Steveneddy Mac Yames Rumangkang (Tergugat I) dan Amsal Gideon Michael Rumangkang (Tergugat II) sehingga pada saat pendiriannya, PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) adalah perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh Keluarga Vence Rumangkang Martin (Almarhum).

**I.B Kepemilikan Saham Penggugat dalam PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III)**

Majelis Hakim Yang Mulia,

3. Bahwa, pada tahun 2015, Penggugat telah diminta oleh Vence Rumangkang Martin (Almarhum) selaku pemegang saham 55% (lima puluh lima persen) dan juga Direktur Utama PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) pada saat itu untuk masuk sebagai pemegang saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) dalam rangka pengembangan usaha.
4. Bahwa, menanggapi permintaan Vence Rumangkang Martin (Almarhum) tersebut, Penggugat telah setuju untuk masuk menjadi pemegang saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III), sehingga kemudian diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) pada tanggal 26 Maret 2015, yang pada pokoknya menyetujui masuknya Penggugat dan Eka Sinto Kasih Tjia (Turut Tergugat II) selaku pemegang saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) dan karenanya juga menyetujui perubahan Anggaran Dasar PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III).
5. Bahwa, RUPSLB PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) tanggal 26 Maret 2015 tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara

*Halaman 6 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



Rapat Nomor 149 tanggal 26 Maret 2015, dibuat oleh Fenty Abidin, S.H., Notaris di Jakarta (**"Akta No. 149 tanggal 26 Maret 2015"**), yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham (Turut Tergugat I) sebagaimana ternyata dari:

- (i) Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-0005333.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 6 April 2015 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Maesa Optimalah Mineral (**"Surat No. AHU-0005333"**);
  - (ii) Surat Menkumham Nomor AHU-AH.01.03-0021671 tanggal 6 April 2015 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Maesa Optimalah Mineral (**"Surat No. AHU-AH.01.03-0021671"**); dan
  - (iii) Surat Menkumham Nomor AHU-AH.01.03-0021672 tanggal 6 April 2015 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Maesa Optimalah Mineral (**"Surat No. AHU-AH.01.03-0021672"**).
6. Bahwa, berdasarkan Akta No. 149 tanggal 26 Maret 2015 yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham (Turut Tergugat I), sebagaimana ternyata dari Surat No. AHU-0005333, Surat No. AHU-AH.01.03-0021671, dan Surat No. AHU-AH.01.03-0021672, komposisi kepemilikan saham dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) berubah menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Vence Rumangkang Martin (Almarhum)	4.000	Rp. 4.000.000.000	16%
Steveneddy Mac Yames Rumangkang (Tergugat I)	2.000	Rp. 2.000.000.000	8%
Amsal Gideon Michael Rumangkang (Tergugat II)	2.000	Rp. 2.000.000.000	8%
Eka Sinto Kasih Tjia (Turut Tergugat II)	2.000	Rp. 2.000.000.000	8%
PT. Wang Xiang Mining (Penggugat)	15.000	Rp. 15.000.000.000	60%
<b>Total</b>	<b>25.000</b>	<b>Rp. 25.000.000.000</b>	<b>100%</b>

Direksi		Dewan Komisaris	
Direktur Utama	Li Zhiming	Komisaris	Vence Rumangkang Martin (Almarhum)
Direktur	Eka Sinto Kasih Tjia		





**KEPEMILIKAN SAHAM PENGGUGAT DALAM  
PT. MAESA OPTIMALAH MINERAL (TURUT TERGUGAT III) BERDASARKAN  
AKTA NO. 149 TANGGAL 26 MARET 2015 TELAH DIKUATKAN DENGAN  
PUTUSAN PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

**II.A Telah Terdapat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Terkait Kepemilikan Saham Penggugat Dalam PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III)**

Majelis Hakim Yang Mulia,

7. Bahwa, sehubungan dengan keberadaan Akta No. 149 tanggal 26 Maret 2015, Vence Rumangkang Martin (Almarhum), Steveneddy Mac Yames Rumangkang (Tergugat I) dan Amsal Gideon Michael Rumangkang (Tergugat II) pernah mengajukan Gugatan Pembatalan Akta PT. Maesa Optimalah Mineral terhadap Penggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dengan Perkara No. 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, yang pada pokoknya Vence Rumangkang Martin (Almarhum), Steveneddy Mac Yames Rumangkang (Tergugat I) dan Amsal Gideon Michael Rumangkang (Tergugat II) menggugat kepemilikan Penggugat atas 15.000 (lima belas ribu) lembar saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) tidak sah dan juga menggugat pembatalan Akta No. 149 tanggal 26 Maret 2015.
8. Bahwa, atas Perkara No. 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Putusan No. 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 20 November 2019 ("**Putusan No. 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel**"), yang pada pokoknya memutuskan Gugatan Vence Rumangkang Martin (Almarhum), Steveneddy Mac Yames Rumangkang (Tergugat I) dan Amsal Gideon Michael Rumangkang (Tergugat II) **ditolak**.
9. Bahwa, atas Putusan No. 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tersebut, Vence Rumangkang Martin (Almarhum), Steveneddy Mac Yames Rumangkang (Tergugat I) dan Amsal Gideon Michael Rumangkang (Tergugat II) telah mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Jakarta, namun demikian, pada saat proses banding tersebut berjalan, Vence Rumangkang Martin (Almarhum) meninggal dunia dan Steveneddy Mac Yames Rumangkang (Tergugat I) dan Amsal Gideon Michael

*Halaman 8 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*





Rumangkang (Tergugat II) melakukan pencabutan banding, sehingga kemudian Pengadilan Tinggi Jakarta mengeluarkan Penetapan No. 531/Pdt/2020/PT.DKI tanggal 5 November 2020 ("Penetapan No. 531/Pdt/2020/PT.DKI"), yang pada pokoknya menetapkan mengabulkan permohonan pencabutan banding dan menyatakan permohonan banding atas Perkara No. 531/Pdt/2020/PT.DKI dicabut.

10. Bahwa, dengan dicabutnya banding tersebut, Putusan No. 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel menjadi **berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)** sehingga Akta No. 149 tanggal 26 Maret 2015 **sah secara hukum**, begitu juga dengan kepemilikan Penggugat atas 15.000 (lima belas ribu) lembar saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) yang mewakili kepemilikan saham 60% (enam puluh persen) **sah secara hukum**.

**II.B Telah Terdapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang Berkekuatan Hukum Tetap Terkait Pencatatan Kepemilikan Saham Penggugat Dalam PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Turut Tergugat I)**

Majelis Hakim Yang Mulia,

11. Bahwa, pada saat berlangsungnya Perkara No. 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, tanpa diketahui oleh Penggugat, Vence Rumangkang Martin (Almarhum), Steveneddy Mac Yames Rumangkang (Tergugat I) dan Amsal Gideon Michael Rumangkang (Tergugat II) telah membuat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) diluar Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 20 Juni 2019 yang menyetujui pembatalan Akta No. 149 tanggal 26 Maret 2015, dan merubah komposisi kepemilikan saham dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Vence Rumangkang Martin (Almarhum)	21.000	Rp. 21.000.000.000	84%
Steveneddy Mac Yames Rumangkang (Tergugat I)	2.000	Rp. 2.000.000.000	8%
Amsal Gideon Michael Rumangkang (Tergugat II)	2.000	Rp. 2.000.000.000	8%
<b>Total</b>	<b>25.000</b>	<b>Rp. 25.000.000.000</b>	<b>100%</b>



Direksi		Dewan Komisaris	
Direktur Utama	Vence Rumangkang Martin (Almarhum)	Komisaris	Steveneddy Mac Yames Rumangkang (Tergugat I)
Direktur	Amsal Gideon Michael Rumangkang (Tergugat II)		

12. Bahwa, Keputusan Pemegang Saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) tanggal 20 Juni 2019 tersebut, kemudian dituangkan oleh Vence Rumangkang Martin (Almarhum) dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Maesa Optimalah Mineral Nomor 20 tanggal 26 Juni 2019, yang dibuat dihadapan Charles, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Palu (**"Akta No. 20 tanggal 26 Juni 2019"**), yang kemudian telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham (Turut Tergugat I) sebagaimana ternyata dari:

- (i) Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-0035610.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 09 Juli 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Maesa Optimalah Mineral (**"Surat No. AHU-0035610"**);
- (ii) Surat Menkumham Nomor AHU-AH.01.03-0295391 tanggal 09 Juli 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Maesa Optimalah Mineral (**"Surat No. AHU-AH.01.03-0295391"**); dan
- (iii) Surat Menkumham Nomor AHU-AH.01.03-0295392 tanggal 09 Juli 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Maesa Optimalah Mineral (**"Surat No. AHU.AH.01.03-0295392"**).

13. Bahwa, pada waktu itu Penggugat sungguh sangat terkejut atas keberadaan Akta No. 20 tanggal 26 Juni 2019, Surat No. AHU-0035610, Surat No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat No. AHU.AH.01.03-0295392 karena Keputusan Pemegang Saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) tersebut dilakukan pada saat Perkara No. 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel masih sedang berjalan, terlebih-lebih Menkumham (Turut Tergugat I) yang menyetujui dan menerima pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) juga merupakan pihak (selaku turut tergugat) dalam Perkara No. 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tersebut, sehingga Menkumham (Turut Tergugat I) pada saat menyetujui

*Halaman 10 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



dan menerima pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) tersebut mengetahui masih terdapat sengketa yang terjadi antara para pemegang saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) tetapi tetap memberikan persetujuan dan menerima pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III).

14. Bahwa, oleh karena ketidak hati-hatian dari Menkumham (Turut Tergugat I) dalam menyetujui dan menerima pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) tersebut, maka Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) terhadap Menkumham (Turut Tergugat I) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terdaftar dengan Perkara No. 196/G/2019/PTUN-JKT, yang pada pokoknya menggugat pembatalan Surat No. AHU-0035610, Surat No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat No. AHU.AH.01.03-0295392.
15. Bahwa, atas Perkara No. 196/G/2019/PTUN-JKT tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan Putusan No. 196/G/2019/PTUN-JKT tanggal 14 April 2020 ("**Putusan No. 196/G/2019/PTUN-JKT**"), yang mengabulkan Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat dan menyatakan batal Surat No. AHU-0035610, Surat No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat No. AHU.AH.01.03-0295392; Selanjutnya atas Putusan No. 196/G/2019/PTUN-JKT tersebut, Menkumham (Turut Tergugat I) (yang pada saat itu menjadi tergugat) maupun PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) (yang pada saat itu menjadi tergugat II intervensi) tidak melakukan upaya hukum sehingga Putusan No. 196/G/2019/PTUN-JKT **berkekuatan hukum tetap**.
16. Bahwa, atas Putusan No. 196/G/2019/PTUN-JKT yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan atas eksekusi tersebut, Menkumham (Turut Tergugat I) melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum telah mengeluarkan Surat Nomor AHU.UM.01.01-2648 tanggal 12 Oktober 2021 ("**Surat No. AHU.UM.01.01-2648**") yang pada pokoknya menyatakan **telah melaksanakan** Putusan No. 196/G/2019/PTUN.JKT.

Halaman 11 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



17. Bahwa, dengan demikian, berdasarkan Putusan No. 196/G/2019/PTUN-JKT jo Surat No. AHU.UM.01.01-2648, kepemilikan saham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) yang diakui dan dicatat oleh Menkumham (Turut Tergugat I) dikembalikan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 149 tanggal 26 Maret 2015, yakni sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Vence Rumangkang Martin (Almarhum)	4.000	Rp. 4.000.000.000	16%
Steveneddy Mac Yames Rumangkang (Tergugat I)	2.000	Rp. 2.000.000.000	8%
Amsal Gideon Michael Rumangkang (Tergugat II)	2.000	Rp. 2.000.000.000	8%
Eka Sinto Kasih Tjia (Turut Tergugat II)	2.000	Rp. 2.000.000.000	8%
PT. Wang Xiang Mining (Penggugat)	15.000	Rp. 15.000.000.000	60%
<b>Total</b>	<b>25.000</b>	<b>Rp. 25.000.000.000</b>	<b>100%</b>

Direksi		Dewan Komisaris	
Direktur Utama	Li Zhiming	Komisaris	Vence Rumangkang Martin (Almarhum)
Direktur	Eka Sinto Kasih Tjia		

**KEPEMILIKAN SAHAM PENGUGAT DALAM  
PT. MAESA OPTIMALAH MINERAL (TURUT TERGUGAT III) BERDASARKAN  
AKTA NO. 149 TANGGAL 26 MARET 2015 KEMBALI BERUBAH TANPA  
DIKETAHUI DAN DISETUJUI PENGUGAT SELAKU PEMEGANG SAHAM 60%  
PT. MAESA OPTIMALAH MINERAL (TURUT TERGUGAT III)**

### **III.A Terjadi Perubahan Kepemilikan Saham Dan Susunan Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) Tanpa Persetujuan Pengugat**

Majelis Hakim Yang Mulia,

18. Bahwa, sungguh sangat mengejutkan Penggugat, setelah menerima Surat No. AHU.UM.01.01-2648, Penggugat mendapati –melalui pengecekan secara regular pada Profil Perusahaan PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) di AHU Online– **telah terjadi kembali perubahan kepemilikan saham dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) tanpa diketahui dan disetujui oleh Penggugat.**

*Halaman 12 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



19. Bahwa, perubahan kepemilikan saham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) tersebut –berdasarkan Profil Perusahaan yang diperoleh dari AHU Online– didasarkan pada:

- (i) Akta No. 05 tanggal 26 Juli 2021, dibuat dihadapan Dede Munajat, S.H., Notaris di Bogor (“**Akta No. 05 tanggal 26 Juli 2021**”) yang telah diberitahukan kepada Menkumham (Turut Tergugat I) sebagaimana ternyata dari Surat Menkumham Nomor AHU-AH.01.03-0460053 tanggal 13 Oktober 2021 (“**Surat No. AHU-AH.01.03-0460053**”), dimana komposisi kepemilikan saham dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) berubah menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Steveneddy Mac Yames Rumangkang (Tergugat I)	1.750	Rp. 1.750.000.000	7,0%
Libriani Dwi Arsani (Tergugat IX)	5.000	Rp. 5.000.000.000	20,0%
Dokter Merry Kusumawati (Tergugat VIII)	2.000	Rp. 2.000.000.000	8,0%
Seske Marlina Patrice Rumangkang (Tergugat VI)	1.750	Rp. 1.750.000.000	7,0%
Gina Giana Rumangkang (Tergugat IV)	1.750	Rp. 1.750.000.000	7,0%
Wulan Maria Venly Rumangkang (Tergugat VII)	1.750	Rp. 1.750.000.000	7,0%
Vera Febyanthi (Tergugat V)	1.750	Rp. 1.750.000.000	7,0%
Romi Rere (Tergugat XI)	4.625	Rp. 4.625.000.000	18,5%
Siti Nurazizah (Tergugat X)	4.625	Rp. 4.625.000.000	18,5%
<b>Total</b>	<b>25.000</b>	<b>Rp. 25.000.000.000</b>	<b>100,0%</b>

Direksi		Dewan Komisaris	
Direktur	Romi Rere	Komisaris Utama	Libriani Dwi Arsani
		Komisaris	Siti Nurazizah

- (ii) Akta No. 02 tanggal 26 Juli 2021, dibuat dihadapan Dede Munajat, S.H., Notaris di Bogor (“**Akta No. 02 tanggal 26 Juli 2021**”) yang telah diberitahukan kepada Menkumham (Turut Tergugat I) sebagaimana ternyata dari Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0460106 tanggal 13 Oktober 2021 (“**Surat No. AHU-AH.01.03-0460106**”), dimana komposisi kepemilikan saham dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Maesa

Halaman 13 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) berubah kembali menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Steveneddy Mac Yames Rumangkang (Tergugat I)	3.750	Rp. 3.750.000.000	15,0%
Libriani Dwi Arsani (Tergugat IX)	5.000	Rp. 5.000.000.000	20,0%
Seske Marliana Patrice Rumangkang (Tergugat VI)	1.750	Rp. 1.750.000.000	7,0%
Gina Giana Rumangkang (Tergugat IV)	1.750	Rp. 1.750.000.000	7,0%
Wulan Maria Venly Rumangkang (Tergugat VII)	1.750	Rp. 1.750.000.000	7,0%
Vera Febyanthi (Tergugat V)	1.750	Rp. 1.750.000.000	7,0%
Romi Rere (Tergugat XI)	4.625	Rp. 4.625.000.000	18,5%
Siti Nurazizah (Tergugat X)	4.625	Rp. 4.625.000.000	18,5%
<b>Total</b>	<b>25.000</b>	<b>Rp. 25.000.000.000</b>	<b>100,0%</b>

Direksi		Dewan Komisaris	
Direktur	Romi Rere (Tergugat XI)	Komisaris Utama	Libriani Dwi Arsani (Tergugat IX)
		Komisaris	Siti Nurazizah (Tergugat X)

20. Bahwa, sebagaimana Penggugat sampaikan di atas, merujuk pada Akta No. 149 tanggal 26 Maret 2015 jo. Putusan No. 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel jo. Putusan No. 196/G/2019/PTUN-JKT jo. Surat AHU.UM.01.01-2648, Penggugat adalah pemilik dan pemegang saham atas 15.000 (lima belas ribu) lembar saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) yang mewakili kepemilikan saham 60% (enam puluh persen), yang sah dan diakui serta tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
21. Bahwa, oleh karenanya, setiap Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) ataupun Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III), termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyetujui pengalihan saham-saham, haruslah melibatkan Penggugat selaku pemegang saham atas 15.000 (lima belas ribu) lembar saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) yang mewakili kepemilikan saham 60% (enam puluh persen) yang sah, dimana tanpa keterlibatan Penggugat, baik dalam kehadiran maupun persetujuan, RUPS ataupun Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat tidak memenuhi syarat kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan.

Halaman 14 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



22. Bahwa, Penggugat, selaku pemegang saham atas 15.000 (lima belas ribu) lembar saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) yang mewakili kepemilikan saham 60% (enam puluh persen) yang sah, sama sekali tidak pernah mengetahui dan menyetujui Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat ataupun RUPS sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 05 tanggal 26 Juli 2021 maupun Akta No. 02 tanggal 26 Juli 2021, sehingga Penggugat tidak pernah menyetujui pengalihan saham dalam PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) dan tidak pernah menyetujui pengalihan ataupun penjualan saham milik Penggugat sendiri kepada pihak ketiga.

**III.B Pengalihan Saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) Sebagaimana Dimaksud Dalam Akta No. 05 Tanggal 26 Juli 2021 maupun Akta No. 02 Tanggal 26 Juli 2021 Tidak Didasarkan Pada Komposisi Kepemilikan Saham Berdasarkan Akta No. 149 Tanggal 26 Maret 2015**

Majelis Hakim Yang Mulia,

23. Bahwa, berdasarkan Putusan No. 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel jo. Putusan No. 196/G/2019/PTUN-JKT jo. Surat AHU.UM.01.01-2648, maka komposisi kepemilikan saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) yang sah secara hukum pada tanggal 26 Juli 2021 (saat dibuatnya Akta No. 05 tanggal 26 Juli 2021 maupun Akta No. 02 tanggal 26 Juli 2021) adalah berdasarkan Akta No. 149 tanggal 26 Maret 2015, yakni

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Vence Rumangkang Martin (Almarhum)	4.000	Rp. 4.000.000.000	16%
Steveneddy Mac Yames Rumangkang (Tergugat I)	2.000	Rp. 2.000.000.000	8%
Amsal Gideon Michael Rumangkang (Tergugat II)	2.000	Rp. 2.000.000.000	8%
Eka Sinto Kasih Tjia (Turut Tergugat II)	2.000	Rp. 2.000.000.000	8%
PT. Wang Xiang Mining (Penggugat)	15.000	Rp. 15.000.000.000	60%
<b>Total</b>	<b>25.000</b>	<b>Rp. 25.000.000.000</b>	<b>100%</b>

24. Bahwa, oleh karena Penggugat, selaku pemegang saham 60% (enam puluh persen) PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) tidak pernah membuat dan menandatangani RUPS ataupun Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat untuk menyetujui pengalihan saham-saham miliknya sendiri ataupun saham-saham milik pemegang saham lainnya di PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III), maka tentunya Keputusan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam

*Halaman 15 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*





Akta No. 05 tanggal 26 Juli 2021 dan Akta No. 02 tanggal 26 Juli 2021 **tidak sah secara hukum**.

25. Bahwa, terkait dengan informasi keberadaan Akta No. 05 tanggal 26 Juli 2021 dan Akta No. 02 tanggal 26 Juli 2021, Penggugat telah berupaya untuk menghubungi Notaris Dede Munajat, S.H. di Bogor untuk memperoleh informasi dan salinan Akta No. 05 tanggal 26 Juli 2021 dan Akta No. 02 tanggal 26 Juli 2021, khususnya untuk mengetahui bagaimana proses persetujuan pengalihan saham dalam PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) terjadi tetapi Penggugat mendapat informasi dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bogor kalau Notaris Dede Munajat, S.H. telah meninggal dunia.

#### PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT

#### IV.A Dasar Perbuatan Melawan Hukum

Majelis Hakim Yang Mulia,

26. Bahwa, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”) mengatur sebagai berikut:

*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*

27. Bahwa, Ahli Hukum M.A. Moegni Djojodirdjo, S.H., dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, pada halaman 35, memberikan penjelasan mengenai Perbuatan Melawan Hukum, sebagai berikut:

*“Dengan meninjau kembali perumusan luas dari onrechmatige daad, maka “daad” (perbuatan) barulah merupakan perbuatan melawan hukum, kalau:*

- 1. bertentangan dengan hak orang lain atau*
- 2. bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau*
- 3. bertentangan dengan kesusilaan baik atau*
- 4. bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.”*

28. Bahwa, selanjutnya Ahli Hukum Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum – Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, pada halaman 6 sampai dengan Halaman 16 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



9, memberikan penjelasan untuk masing-masing kategori Perbuatan Melawan Hukum, sebagai berikut:

**"1. Perbuatan yang Bertentangan dengan Hak Orang Lain**

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*) termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUH Perdata. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut:

- Hak-hak Pribadi (*persoonlijkheidsrechten*).
- Hak-hak Kekayaan (*vermogensrecht*).
- Hak atas Kebebasan.
- Hak atas Kehormatan dan Nama baik

**2. Perbuatan yang Bertentangan dengan Kewajiban Hukumnya Sendiri**

Juga termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) dari pelakunya. Dengan istilah "kewajiban hukum" (*rechtsplicht*) ini, yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi, bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (*wettelijk plicht*) melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang (*wettelijk recht*). Karena itu pula, istilah yang dipakai untuk perbuatan melawan hukum adalah *onrechtmatige daad*, bukan *onwetmatige daad*.

**3. Perbuatan yang Bertentangan dengan Kesusilaan**

Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Karena itu, manakala dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata). Dalam Putusan terkenal *Lindenbaum V. Cohen* (1919), Hoge Raad menganggap tindakan Cohen untuk membocorkan rahasia perusahaan dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan, sehingga dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

**4. Perbuatan yang Bertentangan dengan Kehati-hatian atau Keharusan dalam Pergaulan Masyarakat yang Baik**

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini atau yang disebut dengan istilah *zorgvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi,

Halaman 17 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



*jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.”*

29. Bahwa, tindakan-tindakan Para Tergugat dalam hubungannya dengan hilangnya saham Penggugat dalam PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata, yang akan Penggugat uraikan di bawah ini.

**PERBUATAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II MEMBUAT KEPUTUSAN  
PEMEGANG SAHAM PT. MAESA OPTIMALAH MINERAL (TURUT TERGUGAT III)  
DILUAR RAPAT TANGGAL 20 JUNI 2019 MERUPAKAN PERBUATAN YANG  
DISENGAJA UNTUK MENGHILANGKAN KEPEMILIKAN SAHAM PENGGUGAT  
DALAM  
PT. MAESA OPTIMALAH MINERAL (TURUT TERGUGAT III) SECARA TIDAK SAH  
SEHINGGA MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

#### **IV.B Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dan Tergugat II**

Majelis Hakim Yang Mulia,

30. Bahwa, sebagaimana Penggugat sampaikan di atas, pada saat masih berlangsungnya Perkara 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel (yang nota bene diajukan sendiri oleh Vence Rumangkang Martin (Almarhum), Steveneddy Mac Yames Rumangkang (Tergugat I) dan Amsal Gideon Michael Rumangkang (Tergugat II), ternyata Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama dengan Vence Rumangkang Martin (Almarhum) membuat Keputusan Pemegang Saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) tanggal 20 Juni 2019 dan kemudian menyatakan keputusan pemegang saham tersebut dalam akta notariil (Akta No. 20 tanggal 26 Juni 2019) dihadapan Notaris Charles S.H., M.Kn (Tergugat III) dan memintakan persetujuan dan melakukan pemberitahuan kepada Menkumham (Turut Tergugat I) atas keputusan pemegang saham yang tidak sah tersebut.

*Halaman 18 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



31. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II mengetahui dengan persis pada saat dibuatnya Keputusan Pemegang Saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) tanggal 20 Juni 2019, Tergugat I dan Tergugat II sedang mengajukan Gugatan Pembatalan Akta No. 149 tanggal 26 Maret 2015 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi ketika Gugatan yang diinisiasi oleh Tergugat I dan Tergugat II sendiri sedang berjalan, justru Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama dengan Vence Rumangkang Martin (Almarhum) membatalkan secara sepihak Akta No.149 tanggal 26 Maret 2015, dan mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan, sehingga jelas-jelas tindakan Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama dengan Vence Rumangkang Martin (Almarhum) merupakan pelecehan terhadap hukum.
32. Bahwa, tindakan-tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang membuat Keputusan Pemegang Saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) tanggal 20 Juni 2019 yang kemudian dinyatakan dalam Akta No. 20 tanggal 26 Juni 2019 jelas merupakan:

**32.1 Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain**

- (a) Tergugat I dan Tergugat II menyadari sepenuhnya, pada saat dibuatnya Keputusan Pemegang Saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) tanggal 20 Juni 2019, Penggugat adalah pemegang saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) yang mewakili kepemilikan saham 60% (enam puluh persen) (sebagai konsekuensi dari Akta No.149 tanggal 26 Maret 2015 yang juga disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat II sendiri), sehingga seharusnya setiap keputusan pemegang saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) haruslah melibatkan Penggugat.
- (b) Pada saat dibuatnya Keputusan Pemegang Saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) tanggal 20 Juni 2019, tidak ada kesepakatan apapun yang dibuat, baik oleh Vence Rumangkang Martin (Almarhum), Tergugat I maupun Tergugat II, dengan Penggugat untuk membatalkan Akta No. 149 tanggal 26 Maret 2015, termasuk tetapi tidak terbatas pada RUPSLB maupun Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat, dan pada saat



- itu juga tidak terdapat keputusan Pengadilan apapun yang telah membatalkan Akta No. 149 tanggal 26 Maret 2015.
- (c) Keputusan Pemegang Saham PT. Maesa Optimalah Mineral tanggal 20 Juni 2019 yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat II beserta Vence Rumangkang Martin (Almarhum) yang kemudian dinyatakan dalam Akta No. 20 tanggal 26 Juni 2019, yang dibuat tanpa pemberitahuan dan tidak melibatkan Penggugat, **jelas merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk menghilangkan hak kekayaan Penggugat berupa 15.000 (lima belas ribu) lembar saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III)**, padahal pada waktu dibuatnya Tergugat I, Tergugat II dan Vence Rumangkang Martin (Almarhum) sedang mengajukan Gugatan pembatalan Akta No. 20 tanggal 26 Juni 2019 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- (d) Dengan dibuatnya keputusan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 20 tanggal 26 Juni 2019, maka Penggugat disingkirkan sebagai pemegang saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) **secara tidak sah** dan karenanya Penggugat kehilangan hak-haknya yang seharusnya dapat dinikmati atas 15.000 (lima belas ribu) lembar saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III).

### **32.2 Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat**

- (a) Tindakan Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama dengan Vence Rumangkang Martin (Almarhum) membuat Keputusan Pemegang Saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) tanggal 20 Juni 2019 yang kemudian dinyatakan dalam Akta No. 20 tanggal 26 Juni 2019 jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan kehati-hatian karena pada saat itu Tergugat I dan Tergugat II sedang mengajukan Gugatan pembatalan Akta No. 149 tanggal 26 Maret 2015 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dengan Perkara No.

*Halaman 20 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, sehingga seharusnya Penggugat menghormati proses hukum yang dijalankannya sendiri dan menunggu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas perkara tersebut.

- (b) Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama dengan Vence Rumangkang Martin (Almarhum) secara sepihak dengan membuat Keputusan Pemegang Saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) tanggal 20 Juni 2019 yang kemudian dinyatakan dalam Akta No. 20 tanggal 26 Juni 2019 **ternyata terbukti** bertentangan dengan Putusan No. 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, padahal Perkara No. 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel diajukan sendiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Vence Rumangkang Martin (Almarhum).
- (c) Putusan No.371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel menyatakan sebagai berikut:

**MENGADILI:**

*Dalam Eksepsi:*

- *Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV.*

*Dalam Pokok Perkara:*

1. *Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.*
2. *Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.510.000,00 (satu juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah).*

- (d) Dengan ditolaknya Gugatan Tergugat I dan Tergugat II dalam Perkara No. 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan seluruh dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan ketidakabsahan Akta No.149 tanggal 26 Maret 2015 dan ketidakabsahan kepemilikan saham Penggugat dalam PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) **tidak terbukti**, dan karenanya kepemilikan 15.000 (lima belas ribu) lembar saham oleh Penggugat dalam PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) adalah **sah secara hukum**.



- (e) Dengan demikian, tindakan Tergugat I dan Tergugat II membuat Keputusan Pemegang Saham PT. Maesa Optimalah Mineral tanggal 20 Juni 2019 secara sepihak terbukti sebagai tindakan yang tidak hati-hati dan tidak beritikad baik dan ditujukan semata-mata untuk membuat ketidakpastian hukum karena menjadi bertentangan dengan Putusan No. 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel yang merupakan putusan dari Gugatan yang diajukan sendiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.
33. Bahwa, dengan demikian, perbuatan-perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan di atas merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dan dilakukan bersama-sama dengan Vence Rumangkang Martin (Almarhum), sehingga wajar dan beralasan hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*); Adapun terkait dengan Vence Rumangkang Martin (Almarhum) karena yang bersangkutan telah meninggal dunia, maka, walaupun perbuatannya juga dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*), yang bersangkutan tidak diikutsertakan dalam Gugatan *a quo*.
34. Bahwa, Guru Besar Ilmu Hukum Perdata Universitas Gadjah Mada Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. berpendapat dalam Perkara Nomor 904/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel jo. 465/PDT/2008/PT.DKI jo. 2896 K/Pdt/2009 jo.140 PK/Pdt/2015, antara Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Melawan Yayasan Beasiswa Supersemar, H.M. Soeharto alias Soeharto, memberikan penjelasan mengenai Perbuatan Melawan Hukum tidak bisa diwariskan, sebagai berikut:
- "Dalam ranah perdata sebuah perbuatan melawan hukum tidak bisa dibebankan pada ahli waris. Ketentuan mengenai hal itu secara rinci tidak ada karena Perbuatan Melawan Hukum merupakan perbuatan salah yang dilakukan oleh individu, sehingga tidak bisa dikaitkan dengan ahli warisnya. Yang dapat diwariskan hanyalah warisan berupa harta kekayaan dalam arti aktiva dan passiva. Perbuatan Melawan Hukum tidak masuk kategori warisan dalam hukum perdata. Warisan itu umumnya harta kekayaan."*
35. Bahwa, oleh karenanya, tidak diikutsertakannya ahli waris Vence Rumangkang Martin (Almarhum) dalam Gugatan *a quo* untuk bertanggung jawab atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh

Halaman 22 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL





Vence Rumangkang Martin (Almarhum) juga sudah benar karena Perbuatan Melawan Hukum merupakan perbuatan individu tidak masuk kategori warisan dalam hukum perdata.

**PERBUATAN TERGUGAT III MEMBUAT AKTA NOTARIIL ATAS KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. MAESA OPTIMALAH MINERAL (TURUT TERGUGAT III) DILUAR RAPAT TANGGAL 20 JUNI 2019 DAN MEMINTAKAN PERSETUJUAN DAN MELAKUKAN PEMBERITAHUAN KEPADA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (TURUT TERGUGAT I) ATAS AKTA NO. 20 TANGGAL 26 JUNI 2019 TANPA MELAKUKAN PENGECEKAN TERHADAP KEPEMILIKAN SAHAM PT. MAESA OPTIMALAH MINERAL (TURUT TERGUGAT III) ADALAH PERBUATAN YANG TIDAK JUJUR, TIDAK SAKSAMA DAN TIDAK MANDIRI SEHINGGA MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

#### **IV.C Perbuatan Melawan Hukum Tergugat III**

Majelis Hakim Yang Mulia,

36. Bahwa, Notaris Charles, S.H., M.Kn (Tergugat III) merupakan Notaris yang membuat dan menerbitkan Akta No. 20 tanggal 26 Juni 2019, yang kemudian mengurus permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) kepada Memkumham (Turut Tergugat I).
37. Bahwa, walaupun Akta No. 20 tanggal 26 Juni 2019 hanya merupakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, yang sebelumnya telah ada dan hanya dinyatakan kepada Notaris Charles, S.H., M.Kn (Tergugat III) untuk dibuatkan dalam bentuk akta notariil tetapi seharusnya Notaris Charles, S.H., M.Kn (Tergugat III) tetap bertindak secara jujur, saksama dan mandiri, khususnya untuk melakukan pengecekan dokumentasi pendukung PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III); Dengan adanya Akta No. 149 tanggal 26 Maret 2015 yang telah tercatat di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka tentunya Akta No. 149 tanggal

*Halaman 23 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



26 Maret 2015 tidak dapat dibatalkan begitu saja tanpa melibatkan pemegang saham yang telah tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

38. Bahwa, Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (“UU Jabatan Notaris”), mengatur sebagai berikut:

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. [...] ”

39. Bahwa, selaku Notaris yang diminta untuk menyiapkan akta notariil untuk Keputusan Pemegang Saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) tanggal 20 Juni 2019, maka seharusnya Tergugat III melakukan pengecekan terlebih dahulu mengenai komposisi pemegang saham yang PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) karena pada saat itu komposisi kepemilikan saham dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) yang terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) adalah sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 149 tanggal 26 Maret 2016, yakni:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Vence Rumangkang Martin (Almarhum)	4.000	Rp. 4.000.000.000	16%
Steveneddy Mac Yames Rumangkang (Tergugat I)	2.000	Rp. 2.000.000.000	8%
Amsal Gideon Michael Rumangkang (Tergugat II)	2.000	Rp. 2.000.000.000	8%
Eka Sinto Kasih Tjia (Turut Tergugat II)	2.000	Rp. 2.000.000.000	8%
PT. Wang Xiang Mining (Penggugat)	15.000	Rp. 15.000.000.000	60%
<b>Total</b>	<b>25.000</b>	<b>Rp. 25.000.000.000</b>	<b>100%</b>

Direksi		Dewan Komisaris	
Direktur Utama	Li Zhiming	Komisaris	Vence Rumangkang Martin (Almarhum)
Direktur	Eka Sinto Kasih Tjia		

40. Bahwa, ketika kemudian Keputusan Pemegang Saham PT. Maesa Optimalah Mineral tanggal 20 Juni 2019 yang dimintakan untuk dibuatkan akta notariil, juga dimintakan persetujuan dan

Halaman 24 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



pemberitahuannya kepada Menkumham (Turut Tergugat I) melalui Tergugat III, maka selaku Notaris, Tergugat III harus meneliti perbedaan dan ketidaksesuaian pemegang saham antara yang terdaftar di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan yang terdapat dalam Keputusan Pemegang Saham PT Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) tersebut.

41. Bahwa, walaupun Keputusan Pemegang Saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) tanggal 20 Juni 2019 yang dimintakan untuk dibuatkan akta notariil tersebut memutuskan untuk membatalkan Akta No. 149 tanggal 26 Maret 2015, maka pembatalan tersebut tetap harus melibatkan Penggugat dan Turut Tergugat II karena keduanya telah secara sah terdaftar sebagai pemegang saham yang diakui oleh Menkumham (Turut Tergugat I).
42. Bahwa, dengan tidak dilakukannya penelitian tersebut, maka jelas perbuatan Tergugat III membuat Akta No. 20 tanggal 26 Juni 2019 dan memintakan persetujuannya dan melakukan pemberitahuan kepada Menkumham (Turut Tergugat I) merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena:

#### **42.1 Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain**

- (a) Perbuatan Tergugat III yang tidak melakukan penelitian atas kepemilikan saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) telah menyebabkan Penggugat kehilangan haknya untuk menikmati 15.000 (lima belas ribu) lembar saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) yang mewakili kepemilikan saham 60% (enam puluh persen).
- (b) Keputusan Pemegang Saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) tanggal 20 Juni 2019 memang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II bersama-sama dengan Vence Rumangkang Martin (Almarhum), namun demikian, yang memintakan persetujuan dan melakukan pemberitahuan kepada Menkumham adalah Tergugat III sehingga perbuatan Tergugat III juga memiliki peran yang besar atas hilangnya hak Penggugat untuk menikmati 15.000 (lima belas ribu) lembar saham PT. Maesa

*Halaman 25 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) yang mewakili kepemilikan saham 60% (enam puluh persen) tersebut.

#### **42.2 Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri**

- (a) Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris, jelas merupakan kewajiban Notaris untuk bersikap amanah, jujur, seksama, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum tersebut.
- (b) Perbuatan Tergugat III dalam pembuatan Akta No. 20 tanggal 26 Juni 2019 yang dengan sengaja mengabaikan informasi komposisi kepemilikan saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) yang jelas-jelas berbeda antara yang terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan dalam Keputusan Pemegang Saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) tanggal 20 Juni 2019 yang dinyatakan dalam akta notariil yang dibuat oleh Tergugat III, jelas bertentangan dengan apa yang menjadi kewajiban hukum Tergugat III selaku Notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris.

#### **42.3 Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat**

- (a) Perbuatan Tegugat III yang mengabaikan informasi komposisi kepemilikan saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), selain bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat III sendiri, juga bertentangan dengan kehati-hatian yang seharusnya dijalankan oleh Tergugat III selaku Notaris.
43. Bahwa, oleh karena perbuatan-perbuatan Tergugat III, dalam pembuatan Akta No. 20 tanggal 26 Juni 2019 yang merupakan akta notariil dari Keputusan Pemegang Saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tegugat III) tanggal 20 Juni 2019 dan permohonan persetujuan dari serta pemberitahuannya kepada Menkumham (Turut Tergugat I) telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum, maka wajar dan beralasan hukum apabila Tergugat III dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*).

*Halaman 26 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



**PERBUATAN TERGUGAT IV SAMPAI DENGAN TERGUGAT VIII MENERIMA SAHAM-SAHAM PT. MAESA OPTIMALAH MINERAL (TURUT TERGUGAT III) TANPA MELAKUKAN PENGECEKAN SECARA SAKSAMA MENGENAI KEABSAHAN KEPEMILIKAN SAHAM DALAM PT. MAESA OPTIMALAH MINERAL (TURUT TERGUGAT III) MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

#### **IV.D Perbuatan Melawan Hukum Tergugat IV Sampai Dengan Tergugat VIII**

Majelis Hakim Yang Mulia,

44. Bahwa, Penggugat tidak mengetahui apa yang menjadi dasar dan bagaimana Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII memperoleh saham-saham dalam PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III), tetapi berdasarkan Profil Perusahaan PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) yang diperoleh dari AHU Online yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diperoleh informasi telah terjadi perubahan komposisi pemegang saham dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) berdasarkan Akta No. 05 tanggal 26 Juli 2021, menjadi sebagai berikut:

<b>Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Nilai Nominal</b>	<b>%</b>
Steveneddy Mac Yames Rumangkang (Tergugat I)	1.750	Rp. 1.750.000.000	7,0%
Libriani Dwi Arsani (Tergugat IX)	5.000	Rp. 5.000.000.000	20,0%
Dokter Mery Kusumawati, MPH (Tergugat VIII)	2.000	Rp. 2.000.000.000	8,0%
Seske Marlina Patrice Rumangkang (Tergugat VI)	1.750	Rp. 1.750.000.000	7,0%
Gina Giana Rumangkang (Tergugat IV)	1.750	Rp. 1.750.000.000	7,0%
Wulan Maria Venly Rumangkang (Tergugat VII)	1.750	Rp. 1.750.000.000	7,0%
Vera Febybianthy (Tergugat V)	1.750	Rp. 1.750.000.000	7,0%
Romi Rere (Tergugat XI)	4.625	Rp. 4.625.000.000	18,5%
Siti Nurazizah (Tergugat X)	4.625	Rp. 4.625.000.000	18,5%
<b>Total</b>	<b>25.000</b>	<b>Rp. 25.000.000.000</b>	<b>100,0%</b>

Halaman 27 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direksi		Dewan Komisaris	
Direktur	Romi Rere	Komisaris Utama	Libriani Dwi Arsani
		Komisaris	Siti Nurazizah

45. Bahwa, berdasarkan informasi yang terdapat dalam Profil Perusahaan PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) yang berasal dari AHU Online, setelah perubahan komposisi pemegang saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 05 tanggal 26 Juli 2021, terdapat perubahan kembali komposisi pemegang saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) berdasarkan Akta No. 02 tanggal 26 Juli 2021 menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Steveneddy Mac Yames Rumangkang (Tergugat I)	3.750	Rp. 3.750.000.000	15,0%
Libriani Dwi Arsani (Tergugat IX)	5.000	Rp. 5.000.000.000	20,0%
Seske Marlina Patrice Rumangkang (Tergugat VI)	1.750	Rp. 1.750.000.000	7,0%
Gina Giana Rumangkang (Tergugat IV)	1.750	Rp. 1.750.000.000	7,0%
Wulan Maria Venly Rumangkang (Tergugat VII)	1.750	Rp. 1.750.000.000	7,0%
Vera Febyanthi (Tergugat V)	1.750	Rp. 1.750.000.000	7,0%
Romi Rere (Tergugat X)	4.625	Rp. 4.625.000.000	18,5%
Siti Nurazizah (Tergugat XI)	4.625	Rp. 4.625.000.000	18,5%
<b>Total</b>	<b>25.000</b>	<b>Rp. 25.000.000.000</b>	<b>100,0%</b>

Direksi		Dewan Komisaris	
Direktur	Romi Rere	Komisaris Utama	Libriani Dwi Arsani
		Komisaris	Siti Nurazizah

46. Bahwa, terlepas apa yang menjadi dasar dan bagaimana Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII memperoleh saham-saham dalam PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III), tindakan-tindakan Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII yang menguasai saham-saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) adalah Perbuatan Melawan Hukum karena:

#### 46.1 Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain

Halaman 28 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



- (a) Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII, bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II merupakan ahli waris Vence Rumangkang Martin (Almarhum) sehingga apabila Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII memperoleh warisan berupa saham-saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) dari Vence Rumangkang Martin (Almarhum) maka seharusnya saham yang dapat diwariskan hanyalah sejumlah 4.000 (empat ribu) lembar saham karena berdasarkan Akta Nomor 149 tanggal 26 Maret 2015 jo. Putusan No. 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel jo. Putusan No.196/G/2019/PTUN.JKT jo Surat AHU.UM.01.01-2648, saham Vence Rumangkang Martin (Almarhum) hanyalah 4.000 (empat ribu) lembar saham.
- (b) Namun demikian, saham-saham yang dimiliki oleh Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII, berdasarkan Akta No. 05 tanggal 26 Juli 2021 adalah berjumlah 9.000 (sembilan ribu) lembar saham (tanpa memperhitungkan saham-saham yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II) sehingga terdapat kelebihan 5.000 (lima ribu) lembar saham yang **bukan merupakan hak** Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII.
- (c) Selaku ahli waris Vence Rumangkang Martin (Almarhum), Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII seharusnya **melakukan pengecekan terlebih dahulu atas keberadaan PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) dan keabsahan kepemilikan saham-saham** Vence Rumangkang Martin (Almarhum) di PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) yang diwariskan tersebut; Pengecekan ini sebenarnya dapat dilakukan secara sederhana melalui AHU Online yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dapat diakses secara umum.
- (d) Oleh karena Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII begitu saja menerima saham-saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) tanpa itikad baik untuk melakukan pengecekan lebih lanjut atas keabsahan apa yang diwariskan tersebut, padahal saham-saham tersebut

*Halaman 29 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*





bukan milik Vence Rumangkang Martin (Almarhum) secara keseluruhan maka perbuatan Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII atas saham-saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) bertentangan dengan hak-hak Penggugat sebagai pemegang dan pemilik 15.000 (lima belas ribu) lembar saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) yang mewakili kepemilikan saham 60% (enam puluh persen) yang sahamnya dihilangkan.

**46.2 Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat**

- (a) Tindakan Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII yang begitu saja menerima saham-saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) **tanpa itikad baik** melakukan pengecekan atas keabsahan saham-saham tersebut juga jelas merupakan tindakan yang ceroboh dan tidak hati-hati.
  - (b) Walaupun hanya menerima saham-saham tersebut sebagai warisan, seharusnya Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII, tetap beritikad baik menjalankan kehati-hatian dalam menerima warisan tersebut untuk memastikan warisan yang diterima memang sah secara hukum.
47. Bahwa, dengan demikian, perbuatan-perbuatan Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII dalam menerima warisan saham-saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) yang tidak dilandasi itikad baik dan merugikan hak-hak Penggugat, telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum, sehingga wajar dan beralasan hukum apabila Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*).

**PERBUATAN TERGUGAT IX SAMPAI DENGAN TERGUGAT XI MENERIMA  
SAHAM-SAHAM PT. MAESA OPTIMALAH MINERAL (TURUT TERGUGAT III)  
TANPA MELAKUKAN PENGECEKAN SECARA SAKSAMA MENGENAI  
KEABSAHAN KEPEMILIKAN SAHAM DALAM PT. MAESA OPTIMALAH MINERAL  
(TURUT TERGUGAT III) MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

**IV.E Perbuatan Melawan Hukum Tergugat IX Sampai Dengan Tergugat XI**

*Halaman 30 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



Majelis Hakim Yang Mulia,

48. Bahwa, Penggugat tidak mengetahui apa yang menjadi dasar dan bagaimana Tergugat IX sampai dengan Tergugat XI memperoleh saham-saham dalam PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III); Oleh karena Tergugat IX sampai dengan Tergugat XI **bukanlah** ahli waris Vence Rumangkang Martin (Almarhum), maka dapat dipastikan kepemilikan saham Tergugat IX sampai dengan Tergugat XI dalam PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) bukanlah dari warisan Vence Rumangkang Martin (Almarhum).
49. Bahwa, oleh karena saham-saham Tergugat IX sampai dengan Tergugat XI diperoleh bukan dari warisan, maka berarti perolehan saham-saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) oleh Tergugat IX sampai dengan XI berasal dari jual beli atau pemberian/ hibah.
50. Bahwa, terlepas dari cara perolehan saham-saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) oleh Tergugat IX sampai dengan Tergugat XI, jelas tindakan perolehan saham-saham tersebut oleh Tergugat IX sampai dengan Tergugat XI tidak didasari itikad baik karena Tergugat IX sampai dengan Tergugat XI tidak melakukan pengecekan atas keabsahan saham-saham yang diterimanya.
51. Bahwa, apabila merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, Mahkamah Agung menyampaikan salah satu kualifikasi pihak ketiga yang beritikad baik dalam jual beli tanah adalah melakukan terlebih dahulu penelitian mengenai status tanah objek jual beli yang penelitian tersebut menunjukkan tanah objek jual beli adalah milik penjual; Walaupun berbeda dengan objek Perkara *a quo*, tetapi asas dan kualifikasi 'itikad baik' ini seharusnya merupakan hal yang dapat diterapkan secara universal, yakni melakukan terlebih dahulu penelitian mengenai barang yang akan diterima, baik dibeli maupun diberikan.
52. Bahwa, dengan begitu saja menerima saham-saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) tanpa melakukan terlebih dahulu penelitian (*due diligence*) terhadap saham-saham yang diterima dan diperoleh tersebut, maka jelas perbuatan Tergugat IX sampai dengan Tergugat XI merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena:

**52.1 Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain**

- (a) Tindakan Tergugat IX sampai dengan XI yang tidak dilandasi itikad baik dalam perolehan saham-saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) telah

*Halaman 31 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



menyebabkan Penggugat, selaku pemegang atas 15.000 (lima belas ribu) lembar saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) yang mewakili kepemilikan saham 60% (enam puluh persen), menjadi kehilangan haknya atas saham-saham yang dimilikinya tersebut dan bahkan tidak lagi menjadi pemegang saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III).

#### **52.2 Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat**

- (a) Dalam kehidupan masyarakat saat ini, khususnya dalam dunia usaha, adalah suatu keharusan untuk terlebih dahulu melakukan penelitian (*due diligence*) dalam perolehan suatu barang untuk memastikan barang yang akan diperoleh tersebut memang sah, khususnya kepemilikannya.
  - (b) Dengan begitu saja melakukan perolehan saham-saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) tanpa meneliti asal-usul dan pemilik saham-saham tersebut sebelumnya, maka jelas tindakan-tindakan Tergugat IX sampai dengan Tergugat XI dalam perolehan saham-saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) tersebut bertentangan dengan kehati-hatian.
53. Bahwa, dengan demikian perbuatan-perbuatan Tergugat IX sampai dengan Tergugat XI dalam memperoleh saham-saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) yang tidak dilandasi itikad baik dan merugikan hak-hak Penggugat, telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum, sehingga wajar dan beralasan hukum apabila Tergugat IX sampai dengan XI dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*).

**AKTA NO. 20 TANGGAL 26 JUNI 2019, AKTA NO. 05 TANGGAL 26 JULI 2021 DAN  
AKTA NO. 02 TANGGAL 26 JULI 2021 DIBUAT TANPA MELIBATKAN  
PENGGUGAT SELAKU PEMEGANG SAHAM YANG SAH YANG MEWAKILI  
KEPEMILIKAN SAHAM 60% DALAM PT. MAESA OPTIMALAH MINERAL (TURUT  
TERGUGAT III) SEHINGGA AKTA-AKTA TERSEBUT TIDAK SAH SECARA HUKUM**



**V.A Akta No. 20 Tanggal 26 Juni 2019 Tidak Sah Secara Hukum**

Majelis Hakim Yang Mulia

54. Bahwa, Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat juga sangat berkaitan erat dengan keberadaan Akta No. 20 tanggal 26 Juni 2019, Akta No. 05 tanggal 26 Juli 2021 dan Akta No. 02 tanggal 26 Juli 2021, dimana keberadaan akta-akta tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, berhubungan dengan Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat; Akta-akta tersebut merupakan dokumen-dokumen yang digunakan untuk menghilangkan hak-hak Penggugat atas kepemilikan 15.000 (lima belas ribu) lembar saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) yang mewakili kepemilikan saham 60% (enam puluh persen) sehingga wajar dan beralasan hukum Penggugat juga meminta akta-akta tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum.
55. Bahwa, Akta No. 20 tanggal 26 Juni 2019, Akta No. 05 tanggal 26 Juli 2021 dan Akta No. 02 tanggal 26 Juli 2021 yang merupakan Keputusan Pemegang Saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) telah dibuat **secara tidak sah** karena tidak melibatkan Penggugat dan Turut Tergugat II sebagai pemegang saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) yang sah padahal Penggugat dan Turut Tergugat II merupakan pemegang saham yang bersama-sama mewakili kepemilikan saham 80% (delapan puluh persen) dalam PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III).
56. Bahwa, Pasal 91 UU Perseroan Terbatas mengatur sebagai berikut:  
*Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.*
57. Bahwa, apabila Keputusan Pemegang Saham tanggal 20 Juni 2019 yang kemudian dinyatakan dalam Akta No. 20 tanggal 26 Juni 2019 dibuat di luar RUPS PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III), maka pemegang saham yang sah yang terdaftar pada tanggal 20 Juni 2019 yang seharusnya diberitahukan atas keputusan yang akan diambil dan dimintakan persetujuannya adalah pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 149 tanggal 26 Maret 2015 yang telah dicatat dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yakni:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
----------------	--------------	---------------	---

Halaman 33 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Vence Rumangkang Martin (Almarhum)	4.000	Rp. 4.000.000.000	16%
Steveneddy Mac Yames Rumangkang (Tergugat I)	2.000	Rp. 2.000.000.000	8%
Amsal Gideon Michael Rumangkang (Tergugat II)	2.000	Rp. 2.000.000.000	8%
Eka Sinto Kasih Tjia (Turut Tergugat II)	2.000	Rp. 2.000.000.000	8%
PT. Wang Xiang Mining (Penggugat)	15.000	Rp. 15.000.000.000	60%
<b>Total</b>	<b>25.000</b>	<b>Rp. 25.000.000.000</b>	<b>100%</b>

58. Bahwa, Penggugat, selaku pemegang saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) yang sah, tidak pernah diberitahukan dan dimintakan persetujuan terkait dengan Keputusan Pemegang Saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) tanggal 20 Juni 2019, sehingga Keputusan Pemegang Saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) tanggal 20 Juni 2019 tersebut **tidak sah secara hukum** karena bertentangan dengan Pasal 91 UU Perseroan Terbatas sehingga konsekuensi hukumnya Akta No. 20 tanggal 26 Juni 2019 juga **tidak sah secara hukum**.
59. Bahwa, oleh karena Akta No. 20 tanggal 26 Juni 2019 tidak sah secara hukum dan bahkan persetujuan dan konfirmasi pemberitahuan atas Akta No. 20 tanggal 26 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Menkumham (Turut Tergugat I), yakni (i) Surat No. AHU-0035610; (ii) Surat No. AHU-AH.01.03-029539; dan (iii) Surat No. AHU.AH.01.03-0295392, telah dinyatakan batal berdasarkan Putusan No. 196/G/2019/PTUN.JKT yang telah berkekuatan hukum tetap dan Menkumham (Turut Tergugat I) juga telah melaksanakan Putusan No. 196/G/2019/PTUN.JKT tersebut, maka seluruh Keputusan Pemegang Saham diluar RUPS dan/atau Keputusan RUPS PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) yang dibuat atau dilaksanakan atas dasar komposisi kepemilikan saham yang didasarkan pada Akta No. 20 tanggal 26 Juni 2019 juga menjadi **tidak sah secara hukum**.

**V.B Akta No. 05 Tanggal 26 Juli 2021 Dan Akta No. 02 Tanggal 26 Juli 2021 Tidak Sah Secara Hukum**

Majelis Hakim Yang Mulia

60. Bahwa, begitu juga dengan Akta No. 05 tanggal 26 Juli 2021 dan Akta No. 02 tanggal 26 Juli 2021 yang tidak didasarkan pada Akta No. 149 tanggal 26 Maret 2015 maka berarti Akta No. 05 tanggal 26 Juli 2021 dan Akta No. 02 tanggal 26 Juli 2021 juga tidak didasarkan pada komposisi

Halaman 34 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



kepemilikan saham yang sah dalam PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III).

61. Bahwa, apabila diperhatikan historis kepemilikan saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) yang dicatat dalam Profil Perusahaan yang bersumber pada AHU Online, maka terdapat kejanggalan dimana komposisi pemegang saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) mengalami perubahan yang tidak jelas, yakni dari:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Vence Rumangkang Martin (Almarhum)	4.000	Rp. 4.000.000.000	16%
Steveneddy Mac Yames Rumangkang (Tergugat I)	2.000	Rp. 2.000.000.000	8%
Amsal Gideon Michael Rumangkang (Tergugat II)	2.000	Rp. 2.000.000.000	8%
Eka Sinto Kasih Tjia (Turut Tergugat II)	2.000	Rp. 2.000.000.000	8%
PT. Wang Xiang Mining (Penggugat)	15.000	Rp. 15.000.000.000	60%
<b>Total</b>	<b>25.000</b>	<b>Rp. 25.000.000.000</b>	<b>100%</b>

menjadi:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Steveneddy Mac Yames Rumangkang (Tergugat I)	1.750	Rp. 1.750.000.000	7,0%
Libriani Dwi Arsani (Tergugat IX)	5.000	Rp. 5.000.000.000	20,0%
Dokter Mery Kusumawati, MPH (Tergugat VIII)	2.000	Rp. 2.000.000.000	8,0%
Seske Marlina Patrice Rumangkang (Tergugat VI)	1.750	Rp. 1.750.000.000	7,0%
Gina Giana Rumangkang (Tergugat IV)	1.750	Rp. 1.750.000.000	7,0%
Wulan Maria Venly Rumangkang (Tergugat VII)	1.750	Rp. 1.750.000.000	7,0%
Vera Febybianthy (Tergugat V)	1.750	Rp. 1.750.000.000	7,0%
Romi Rere (Tergugat XI)	4.625	Rp. 4.625.000.000	18,5%
Siti Nurazizah (Tergugat X)	4.625	Rp. 4.625.000.000	18,5%
<b>Total</b>	<b>25.000</b>	<b>Rp. 25.000.000.000</b>	<b>100,0%</b>

62. Bahwa, dengan historis perubahan komposisi pemegang saham sebagaimana dimuat dalam Profil Perusahaan PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) dari AHU Online tersebut, maka berarti dengan jumlah saham yang sama, yakni 25.000 (dua puluh lima ribu) lembar saham, terdapat pengalihan saham dari pemegang saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) berdasarkan Akta No. 149 tanggal 26 Maret 2015 kepada pemegang saham berdasarkan Akta No.

Halaman 35 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



05 tanggal 26 Juli 2021, padahal faktanya Penggugat tidak pernah sama sekali menyetujui penjualan ataupun pengalihan saham-sahamnya dalam PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) apalagi membuat dan menandatangani akta jual beli dan/atau akta pengalihan saham atau instrumen pengalihan saham lainnya kepada pihak-pihak yang terdaftar sebagai pemegang saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) berdasarkan Akta No. 05 tanggal 26 Juli 2021.

63. Bahwa, selain itu, Akta No. 05 tanggal 26 Juli 2021 dan Akta No. 02 tanggal 26 Juli 2021 juga memiliki kejanggalan secara hukum, sebagai berikut:

- (a) Akta No. 05 tanggal 26 Juli 2021 tentunya dibuat belakangan daripada Akta No. 02 tanggal 26 Juli 2021 berdasarkan sistematika penomoran akta yang harusnya dijalankan oleh Notaris, namun demikian, faktanya Akta No. 05 tanggal 26 Juli 2021 merupakan Keputusan Pemegang Saham yang terlebih dahulu dari Keputusan Pemegang Saham yang dinyatakan dalam Akta No. 02 tanggal 26 Juli 2021 karena dalam Profil Perusahaan PT. Maesa Optimalah Mineral dari AHU Online, Akta No. 02 tanggal 26 Juli 2021 merubah Akta No. 05 tanggal 26 Juli 2021;
- (b) Apabila diperhatikan dari tanggal akta dan tanggal persetujuan maupun konfirmasi pemberitahuan yang dikeluarkan Menkumham (Turut Tergugat I) terdapat perbedaan jangka waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, dimana akta-akta tersebut dibuat pada bulan Juli 2021 sedangkan persetujuan dan konfirmasi pemberitahuan dari Menkumham (Turut Tergugat I) baru dikeluarkan pada bulan Oktober 2021.

Pasal 21 ayat (7) sampai dengan (9) UU Perseroan Terbatas mengatur sebagai berikut:

- (7) *Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.*
- (8) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.*





(9) Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.

- (c) Menkumham (Turut Tergugat I) baru melakukan pembukaan blokir atas akun PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) setelah dilaksanakannya Putusan No. 196/G/2019/PTUN.JKT sebagaimana juga diberitahukan kepada Penggugat berdasarkan Surat No. AHU.UM.01.01-2648, yakni pada tanggal 12 Oktober 2021, maka berarti pengajuan atas persetujuan ataupun pemberitahuan kepada Menkumham (Turut Tergugat II) atas Akta No. 05 tanggal 26 Juli 2021 dan Akta No. 02 tanggal 26 Juli 2021 **dilakukan melewati** 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal 26 Juli 2021 (tanggal pembuatan akta); Hal ini juga dapat dilihat dari tanggal Surat Penerimaan Pemberitahuan Menkumham (Turut Tergugat I) atas Akta No. 05 tanggal 26 Juli 2021 dan Akta No. 02 tanggal 26 Juli 2021, yang keduanya bertanggal 13 Oktober 2021 (lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal akta).
64. Bahwa, dengan demikian maka persetujuan oleh dan pemberitahuan kepada Menkumham (Turut Tergugat I) atas Akta No. 05 tanggal 26 Juli 2021 dan Akta No. 02 tanggal 26 Juli 2021 juga dilakukan tidak sesuai dengan UU Perseroan Terbatas sehingga menegaskan kembali ketidak sah-an Akta No. 05 tanggal 26 Juli 2021 dan Akta No. 02 tanggal 26 Juli 2021.
65. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum:
1. Akta Nomor 20 tanggal 26 Juni 2019, dibuat dihadapan Charles, S.H., M.Kn, Notaris di Palu;
  2. Akta Nomor 05 tanggal 26 Juli 2021, dibuat dihadapan Dede Munajat, S.H., Notaris di Bogor; dan
  3. Akta Nomor 02 tanggal 26 Juli 2021, dibuat dihadapan Dede Munajat, S.H., Notaris di Bogor;
- dengan segala konsekuensi hukumnya.

**PENGUGAT ADALAH PEMEGANG SAHAM PT. MAESA OPTIMALAH MINERAL  
(TURUT TERGUGAT III) YANG SAH SECARA HUKUM**

Halaman 37 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



**VI. Komposisi Kepemilikan Saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) Yang Sah Adalah Sebagaimana Dinyatakan Dalam Akta No. 149 Tanggal 26 Maret 2015**

Majelis Hakim Yang Mulia,

66. Bahwa, oleh karena Akta No. 149 tanggal 26 Maret 2015 sah secara hukum, sebagaimana juga telah ditegaskan dalam Putusan No. 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel jo. Putusan No. 196/G/2019/PTUN.JKT jo. Surat No. AHU.UM.01.01-2648, dan terbukti Akta No. 20 tanggal 26 Juni 2019, Akta No. 05 tanggal 26 Juli 2021 dan Akta No. 02 tanggal 26 Juli 2021 tidak sah secara hukum, maka komposisi kepemilikan saham dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) harus dikembalikan berdasarkan Akta No. 149 tanggal 26 Maret 2015, yakni:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Vence Rumangkang Martin (Almarhum)	4.000	Rp. 4.000.000.000	16%
Steveneddy Mac Yames Rumangkang (Tergugat I)	2.000	Rp. 2.000.000.000	8%
Amsal Gideon Michael Rumangkang (Tergugat II)	2.000	Rp. 2.000.000.000	8%
Eka Sinto Kasih Tjia (Turut Tergugat II)	2.000	Rp. 2.000.000.000	8%
PT. Wang Xiang Mining (Penggugat)	15.000	Rp. 15.000.000.000	60%
<b>Total</b>	<b>25.000</b>	<b>Rp. 25.000.000.000</b>	<b>100%</b>

Direksi		Dewan Komisaris	
Direktur Utama	Li Zhiming	Komisaris	Vence Rumangkang Martin (Almarhum)
Direktur	Eka Sinto Kasih Tjia		

67. Bahwa, dengan demikian, wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan komposisi kepemilikan saham dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Maesa Optimalah Mineral yang sah adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 149 tanggal 26 Maret 2015.
68. Bahwa, oleh karena komposisi kepemilikan saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) yang sah adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 149 tanggal 26 Maret 2015, maka wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia juga menyatakan Penggugat

*Halaman 38 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



sebagai pemilik yang sah atas 15.000 (lima belas ribu) lembar saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) yang mewakili kepemilikan saham 60% (enam puluh persen) dalam PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III).

#### **VII. Kerugian Penggugat**

Majelis Hakim Yang Mulia,

69. Bahwa, sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian, terutama nama baik, reputasi dan kepercayaan di kalangan dunia usaha karena Penggugat telah dianggap berbohong dengan menyatakan diri sebagai pemilik dan pemegang saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) karena saat ini PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) tidak berada dalam pengendalian Penggugat.
70. Bahwa, kerugian Penggugat terkait dengan rusaknya nama baik, reputasi dan hilangnya kepercayaan dari dunia usaha, tentunya tidak dapat dinilai dengan uang tetapi dalam rangka pengajuan Gugatan *a quo*, perkenankanlah Penggugat menetapkan kerugian imateriil sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar Rupiah).
71. Bahwa, oleh karena Para Tergugat memiliki andil dalam Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat, maka wajar dan beralasan hukum apabila kerugian yang diderita Penggugat tersebut dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng.
72. Bahwa, dengan demikian, wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara penuh dan sekaligus sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar Rupiah) secara tanggung renteng dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak Putusan *a quo* berkekuatan hukum.

#### **VIII. Permohonan Putusan Serta Merta**

Majelis Hakim Yang Mulia,

73. Bahwa, oleh karena Gugatan *a quo* didasarkan pada akta otentik, yakni Akta No. 149 tanggal 26 Maret 2015 dan juga telah didasarkan pada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yakni Putusan No. 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel jo. Putusan No. 196/G/2019/PTUN.JKT, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menjatuhkan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij*

Halaman 39 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



*Vorraad Verklaard*) atas Perkara *a quo* walaupun terdapat upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan.

74. Bahwa, Permohonan Putusan Serta Merta ini telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil, khususnya pada angka 4, yang menyatakan sebagai berikut:

**"Angka 4**

*Mahkamah Agung memberikan petunjuk yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:*

- a) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;*
- b) Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;*
- c) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/ lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;*
- d) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- e) Dikabulkannya gugatan Provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;*
- f) Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan."*

**IX. Permohonan Sita Jaminan**

Majelis Hakim Yang Mulia,

75. Bahwa, untuk menjamin agar Para Tergugat mematuhi dan melaksanakan isi putusan serta agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia (*ilusionir*) maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat yang daftarnya akan diajukan kemudian secara tertulis oleh Penggugat yang



akan menjadi satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Gugatan *a quo*.

**X. Para Turut Tergugat Untuk Patuh Terhadap Putusan *A Quo***

Majelis Hakim Yang Mulia,

76. Bahwa, Para Turut Tergugat ditarik dalam Perkara *a quo* untuk membuat lengkap dan terang benderang Gugatan *a quo*, sebagaimana dimaksud dalam kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan No.1642 K/Pdt/2005 yang sebagai berikut:

*"Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap"*

77. Bahwa, Yurisprudensi diatas juga diperkuat dengan pendapat Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Edisi Revisi*, Jakarta: CV Mandar Maju, 2019, halaman 2, yang menjelaskan sebagai berikut:

*"Dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim".*

78. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi dan Pendapat Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata diatas, dengan demikian Para Turut Tergugat wajib untuk tunduk dan taat terhadap Putusan Perkara *a quo*.

**XI. Permohonan Putusan Provisi**

Majelis Hakim Yang Mulia,

79. Bahwa, sebagaimana Majelis Hakim Yang Mulia perhatikan, telah terjadi upaya-upaya pengalihan saham-saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) secara melawan hukum tanpa diketahui dan disetujui Penggugat, semata-mata karena Para Tergugat telah menguasai PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III), sehingga untuk menghindari kerugian lebih lanjut terhadap Penggugat, maka wajar dan beralasan hukum apabila Para Tergugat diperintahkan untuk tidak melakukan tindakan apapun atas kepemilikan saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) maupun pengurusan dan



pengawasan atas PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) sampai Putusan atas Perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

80. Bahwa, guna menjamin pelaksanaan Putusan Provisi ini, maka wajar dan beralasan hukum apabila Para Tergugat juga dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas pelanggaran terhadap Putusan Provisi ini sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah) per hari secara tanggung renteng kepada Penggugat.
81. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan menjatuhkan Putusan Provisi, sebagai berikut:
1. Memerintahkan Para Tergugat untuk tidak melakukan tindakan apapun terkait dengan kepemilikan saham PT. Maesa Optimalah Mineral maupun tindakan pengurusan dan pengawasan terhadap PT. Maesa Optimalah Mineral sampai dengan Putusan Perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
  2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah) per hari secara tanggung renteng kepada Penggugat atas pelanggaran terhadap Putusan Provisi ini.

## **XII. Biaya Perkara**

Majelis Hakim Yang Mulia,

82. Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat beralasan, maka wajar apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul atas Perkara *a quo* secara tanggung renteng.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan kiranya memeriksa Perkara *a quo*, dan selanjutnya mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

### **DALAM PROVISI**

1. Memerintahkan Para Tergugat untuk tidak melakukan tindakan apapun terkait dengan kepemilikan saham PT. Maesa Optimalah Mineral maupun tindakan pengurusan dan pengawasan terhadap PT. Maesa Optimalah Mineral sampai dengan Putusan Perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah) per hari secara tanggung renteng kepada Penggugat atas pelanggaran terhadap Putusan Provisi ini.

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 42 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum:
  - (i) Akta Nomor 20 tanggal 26 Juni 2019, dibuat dihadapan Charles, S.H., M.Kn, Notaris di Palu;
  - (ii) Akta Nomor 05 tanggal 26 Juli 2021, dibuat dihadapan Dede Munajat, S.H., Notaris di Bogor; dan
  - (iii) Akta Nomor 02 tanggal 26 Juli 2021, dibuat dihadapan Dede Munajat, S.H., Notaris di Bogor;

dengan segala konsekuensi hukumnya;

4. Menyatakan komposisi kepemilikan saham dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) yang sah adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 149 tanggal 26 Maret 2015, dibuat oleh Fenty Abidin, S.H., Notaris di Jakarta;
5. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas 15.000 (lima belas ribu) lembar saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) yang mewakili kepemilikan saham 60% (enam puluh persen) dalam PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III).
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara penuh dan sekaligus sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar Rupiah) secara tanggung renteng dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak Putusan *a quo* berkekuatan hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
8. Menyatakan Putusan atas Perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad verklaard*) walaupun terdapat upaya hukum bantahan, perlawanan, banding maupun kasasi;
9. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk patuh pada Putusan Perkara *a quo*;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara *a quo* secara tanggung renteng;

atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, , untuk Penggugat hadir kuasanya , Untuk Tergugat I , IV, dan VI hadir Kuasanya yang bernama Manahara Dikson,S.H.,M.H. Dkk,Para Advokat pada Kantor Hukum Dikson & Partnership yang beralamat di Gedung Office EightyEight@Kasablanka Lantai 38 Unit A-D Jl. Casablanca Kav.88 Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan, Tebet , Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa

Halaman 43 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL





husus tanggal 19 Juli 2022, Untuk Tergugat V hadir Kuasanya yang bernama Manahara Dikson, S.H., M.H. Dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum Dikson & Partnership yang beralamat di Gedung Office EightyEight@Kasablanka Lantai 38 Unit A-D Jl. Casablanca Kav.88 Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan, Tebet, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2022, Untuk Tergugat VII hadir Kuasanya yang bernama Manahara Dikson, S.H., M.H. Dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum Dikson & Partnership yang beralamat di Gedung Office EightyEight@Kasablanka Lantai 38 Unit A-D Jl. Casablanca Kav.88 Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan, Tebet, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2022, Untuk Tergugat VIII hadir Kuasanya yang bernama Gerhat Siagian, S.H. Dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum Gerhat Siagian & Partners yang beralamat di Suite Marquee Equity Tower Building 35-37<sup>th</sup> Floor Jl. Jend Sudirman Kav.52-53 RT 005 RW 003, Senayan, SCBD Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2022, Untuk Tergugat IX, X dan XI hadir Kuasanya yang bernama Andri Darmawan, S.H. M.H., CLA., CIL., CRA., Dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum Andre Darmawan And Associates Law Firm yang beralamat di Jalan Mayjend S. Parman No 76 Kemeraya Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2022, Untuk Turut Tergugat I hadir Kuasanya yang bernama Cahyo Rahadian Muzhar, Dkk, sebagai Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2022 Jo Surat Perintah Nomor: AHU.2.KP.04.01.00404, Untuk Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Mei 2022 untuk sidang tanggal 24 Mei 2022, tanggal 10 Juni 2022 untuk sidang tanggal 14 Juni 2022 dan risalah panggilan sidang melalui koran tanggal 14 Juli 2022 untuk sidang tanggal 2 Agustus 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, Untuk Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Mei 2022 untuk sidang tanggal 24 Mei 2022, tanggal 8 Juni 2022 untuk sidang tanggal 14 Juni 2022 dan risalah panggilan sidang melalui koran tanggal 14 Juli 2022 untuk sidang tanggal 2 Agustus 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, Untuk Turut Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Mei 2022 untuk

*Halaman 44 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



sidang tanggal 24 Mei 2022, tanggal 10 Juni 2022 untuk sidang tanggal 14 Juni 2022 dan risalah panggilan sidang tanggal 23 Juni 2022 untuk sidang tanggal 12 Juli 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, Untuk Turut Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Mei 2022 untuk sidang tanggal 24 Mei 2022, tanggal 8 Juni 2022 untuk sidang tanggal 14 Juni 2022 dan risalah panggilan sidang melalui koran tanggal 23 Juni 2022 untuk sidang tanggal 12 Juli 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, Untuk Turut Tergugat IV tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Mei 2022 untuk sidang tanggal 24 Mei 2022, tanggal 9 Mei 2022 untuk sidang tanggal 14 Juni 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk H.Akhmad Suhel, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I,IV,V,VI dan VII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat I,IV,V,VI dan VII menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 373/Pdt.G/2022/PN.Jak Sel, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I,IV,V,VI,VII di dalam persidangan ;
2. Bahwa benar Tergugat I adalah pemegang saham sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham dalam PT. MAESA OPTIMALAH MINERAL (Turut Tergugat II) yang mewakili 25 % kepemilikan saham

*Halaman 45 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



berdasarkan Akta Pendirian No. 40 yang dibuat oleh Notaris Herlina Tobing Manullang, S.H., Notaris di Jakarta pada tanggal 21 November 2011 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM (Turut Tergugat I) sebagaimana dalam Surat Keputusan Nomor : AHU-57984.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 ;

3. Bahwa perlu Tergugat I sampaikan bahwa Tergugat I tidak terlibat dalam perubahan Akta No. 149 tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat adapun Fenti Abidin, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana nyata tercatat pada keterangan yang tertera pada Akta No. 149 dimaksud diatas, yang menerangkan bahwa Tergugat I diwakili oleh Almarhum Vence Rumangkang Martin selaku Direktur Utara Perseroan PT. Maesa Optimalah Mineral dalam melakukan Perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan ; Bahwa Tergugat I juga tidak terlibat dalam perubahan Akta No. 20 tanggal 26 Juni 2019, yang dibuat dihadapan Charles, SH., M.KN., Notaris di Palu, melainkan diwakili oleh Almarhum Vence Rumangkang Martin dalam melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Maesa Optimalah Mineral sebagaimana nyata diterangkan pada Akta No. 20 tersebut diatas ; Bahwa perlu diterangkan bahwa Almarhum Vence Rumangkang Martin adalah Ayah Kandung dari Tergugat I dan secara de facto adalah pemilik dan Pemodal tunggal dari Perseroan PT. Maesa Optimalah Mineral sepenuhnya dan karenanya berkuasa penuh bertindak untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana dikehendaknya, tanpa ada yang dapat membantah ataupun menolaknya ; Oleh karena Tergugat I tidak terlibat atau tidak tahu mengenai perubahan kedua Akta tersebut diatas, sehingga tidaklah beralasan bagi Penggugat untuk mengatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan karenanya dengan tegas menolak untuk dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Bahwa Tergugat I juga heran dengan adanya perubahan pemegang saham dalam PT. MAESA OPTIMALAH MINERAL sebagaimana nyata dalam No. 05 tanggal 26 Juli 2021, dibuat dihadapan Dede Munajat, S.H., Notaris di Bogor, dan Akta No. 02 tanggal 26 Juli 2021, dibuat dihadapan Dede Munajat, S.H., Notaris di Bogor sementara Tergugat I selaku pemegang saham tidak pernah dilibatkan dalam rapat pemegang saham perusahaan tersebut dan juga tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak manapun ;
5. Namun berdasarkan Putusan Nomor : 196/G/2019/PTUN-JKT yang telah berkekuatan hukum, kepemilikan saham, susunan Dewan Direksi dan

*Halaman 46 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



Dewan Komisaris PT. MAESA OPTIMALAH MINERAL yang diakui dan dicatat oleh Menkumham adalah Akta No. 149 tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Fenti Abidin, S.H., Notaris di Jakarta ;

6. Bahwa benar Tergugat I,IV,V,VI dan Tergugat VII adalah anak sah dari Almarhum Vence Rumangkang Martin, namun sampai saat ini belum ada Surat Keterangan Ahli Waris ataupun Penetapan Ahli Waris dari Almarhum Vence Rumangkang Martin yang merupakan keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;
7. Bahwa tentang kepemilikan saham dari Tergugat IV,V,VI dan Tergugat VII, maupun penambahan saham dari Tergugat I pada PT. MAESA OPTIMALAH MINERAL, sama sekali tidak terlibat, tidak mengetahui dan tidak pernah hadir dalam rapat-rapat pemegang saham perusahaan tersebut bahkan sama sekali tidak diberitahu secara resmi maupun tidak pernah menerima Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Maesa Optimalah Mineral No. 02 dan Akta No. 05 yang dibuat dihadapan Dede Munajat, SH., Notaris di Kota Bogor ;
8. Bahwa Tergugat I,IV,V,VI dan Tergugat VII, membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I,IV,V,VI dan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum padahal Tergugat IV sampai dengan Tergugat VII tidak tahu menahu tentang saham dalam perusahaan PT. MAESA OPTIMALAH MINERAL
9. Bahwa berdasarkan Profil Perusahaan PT. Maesa Optimalah Mineral yang diperoleh resmi dari Ditjen AHU tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan PT. Maesa Optimalah Mineral berdasarkan Akta Perubahan No. 02 Tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Dede Munajat, SH., Notaris di Kota Bogor diperoleh informasi yang salah dan tidak benar tentang identitas diri dari masing-masing Tergugat IV,V,VI dan VII, yakni sebagai berikut :
  1. Ny Gina Giana Rumangkang (Tergugat IV), NIK 3174064610690002, Tempat Tanggal Lahir (TTL): Jakarta, 05 September 1972 ;  
**Yang benar adalah NIK: 317407420368001, dengan Tempat dan tanggal Lahir (TTL): Bogor, 2 Maret 1968;**
  2. Ny. HJ. Vera Febyanthi (Tergugat V), NIK 3171054202710001, TTL, Jakarta, 05 September 1972 ;  
**Yang benar adalah NIK: 3171054202710001, dengan Tempat dan tanggal Lahir (TTL): Jakarta 2 Februari 1971;**

Halaman 47 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



3. Ny. Sekse Marlina Patrice Rumangkang (Tergugat VI), NIK 31720245097200012, TTL: Tg. Pinang, 08 Oktober 1969;  
**Yang benar adalah Nona Seske Marlina Pastresye R, NIK: 3174076904660001, dengan Tempat dan tanggal Lahir (TTL): Manado, 29 April 1966**
4. Ny. Wulan Maria Venly Rumangkang (Tergugat VII), NIK: 3174064610690002, TTL: Jakarta, 04 Juli 1985 ;  
**Yang benar adalah : sudah menjadi Warga Negara Amerika Serikat, dengan nama Wulan Maria Richter, pemegang Paspor USA No : 678063683, dengan Tempat dan tanggal lahir (TTL) : Jakarta 5 Desember 1974 dan pada saat tanggal perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud pada perkara ini terjadi, berdasarkan Akta No. 02, berada di Amerika Serikat, di alamat: 2245 High Street Oakland, California CA 94601 USA.**
10. Bahwa Para Tergugat IV,V,VI dan VII, dengan tegas menolak dan membantah seluruh informasi tentang identitas pribadi (data kependudukan) sebagaimana yang tercantum pada Akta Perubahan No. 02 tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Dede Munajat, SH., Notaris di Kota Bogor adalah keliru dan salah serta bukanlah merupakan typo atau salah ketik. Hal mana dapat membuktikan bahwa Para Tergugat IV,V,VI dan VII tidak terlibat, atau mengetahui adanya Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan PT. Maesa Optimalah Mineral ;
11. Bahwa selain itu Tergugat I,IV,V,VI dan Tergugat VII, menegaskan sama sekali tidak mengetahui apa yang menjadi dasar dari pemberian saham dimaksud kepada Para Tergugat tersebut diatas, apakah Saham Almarhum Vence Rumangkang Marting pada PT. Maesa Optimalah Mineral berdsasarkan Akta Pendirian, Akta Perubahan? Mengingat ada beberapa kali terjadi perubahan anggaran dasar perseroan PT. Maesa Optimalah Mineral sebelum terakhir kali dilakukan perubahan pada tanggal 26 Juli 2021;
12. Bahwa sebagaimana diterangkan diatas, sampai saat ini belum ada suatu keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap tentang Penetapan Ahli Waris dari Almarhum Vence Rumangkang Martin maupun Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan, sehingga Para Tergugat I,IV,V,VI dan VII tidak memiliki alas hak untuk melakukan perubahan terhadap Saham milik Almarhum Vence Rumangkang Martin pada PT. Maesa Optimalah Mineral ;



13. Bahwa Tergugat I,IV,V,VI dan Tergugat VII, dengan tegas membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I,IV,V,VI dan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum padahal I,IV,V,VI dan Tergugat VII tidak tahu menahu tentang adanya pemberian saham dan penambahan saham perusahaan PT. Maesa Optimalah Mineral sebagaimana Akta Perubahan Perseroan PT. Maesa Optimalah Mineral yang dibuat dengan Akta Perubahan No. 02 tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Dede Munajat, SH., Notaris di Kota Bogor maupun Akta Perubahan No. 05 tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Dede Munajat, SH., Notaris di Kota Bogor ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat I,IV,V,VI dan VII memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM PROVISI**

- Menyatakan menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan dari Penggugat untuk menyatakan Para Tergugat I,IV,V,VI dan VII telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas 15.000 (lima belas ribu) lembar saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) yang sah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 149 Tanggal 26 Maret 2015, yang dibuat dihadapan Fenty Abidin, SH., Notaris di Jakarta ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat I,IV,V,VI dan VII mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VIII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa, Tergugat VIII menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Tergugat VIII di dalam proses persidangan;

*Halaman 49 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



2. Bahwa, Tergugat VIII merupakan istri sah dari Almarhum Bapak Vence Rumangkang ("Almarhum") sesuai dengan Pernikahan tertanggal 12 September 2012 yang disahkan oleh Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: AK. 500. 0275591 pada tanggal 17 September 2012 dan Kartu Keluarga Nomor : 3174061001095871 tertanggal 29 April 2019 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan — DKI Jakarta;
3. Bahwa, Tergugat VIII selaku istri sah dari Almarhum Bapak Vence Rumangkang M dengan tegas menyampaikan dimana Almarhum Bapak Vence Rumangkang M merupakan **Pebisnis yang sangat profesional, komit terhadap kesepakatan dan selalu menjalankan setiap kesepakatan dengan jujur beserta beritikad baik;**
4. Bahwa, terkait PT Maesa Optimalah Mineral selama mendampingi Almarhum Vence Rumangkang, Almarhum Vence Rumangkang selalu menyampaikan kepada Tergugat VIII bahwa PT Maesa Optimalah Mineral adalah perusahaan milik Almarhum Vence Rumangkang, dan jika ada pihak-pihak lain yang mengklaim sebagai Pemegang Saham atas PT Maesa Optimalah Mineral maka Tergugat VIII meminta untuk menunjukkan pembayaran Modal Disetornya kepada PT Maesa Optimalah Mineral;
5. Bahwa, sejak PT Maesa Optimalah Mineral didirikan oleh Almarhum Vence Rumangkang hingga saat ini, PT Maesa Optimalah Mineral belum pernah melakukan operasional penambangan biji Nikel dikarenakan memang tidak ada dana operasional yang dimiliki oleh PT Maesa Optimalah Mineral;
6. Bahwa, pada Tahun 2015 dikarenakan terdapat kendala keuangan PT Maesa Optimalah Mineral untuk melakukan produksi penambangan biji Nikel maka Almarhum Bapak Vence Rumangkang menggandeng PT Wang Xiang Mining (Penggugat) untuk dapat menjadi pemegang saham, maka Alm. Bapak Vence Rumangkang melakukan transaksi berupa menjual sahamnya kepada PT. Wang Xiang Mining dan PT. Wang Xiang masuk menjadi salah satu **Pemegang Saham dengan kedudukan mayoritas sebesar 15.000 (lima belas ribu) lembar saham yang didasarkan pada Jual Beli Saham dan perubahan pada jajaran Direksi dan Komisaris.**

*Halaman 50 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*





Perubahan pada Komposisi Pemegang Saham sesuai Akta Berita Acara Rapat PT. Maesa Optimalah Mineral Nomor 149 tertanggal 26 Maret 2015 didasarkan pada **Akta Jual Beli Saham Tuan Vence Rumangkang qq Tn Amsal Gideon Rumangkang Kepada Tn Li Zhiming Tn Feng Xiangbao qq PT Wang Xiang Mining berdasarkan Akta Nomor 152 tertanggal 26 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Fenty Abidin, SH., yang berkedudukan di Jakarta dan Akta Jual Beli Saham Tuan Vence Rumangkang qq Tn Steveneddy Mac Yames Rumangkang Kepada Tn Li ZhimingTn Feng Xiangbao qq PT Wang Xiang Mining berdasarkan Akta Nomor 153 tertanggal 26 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Fenty Abidin, SH., yang berkedudukan di Jakarta. Atas dasar transaksi Jual Beli Saham ini lah maka PT. Wang Xiang Mining masuk menjadi Pemegang Saham dengan Komposisi saham Mayoritas;**

7. Bahwa, setelah masuknya PT Wang Xiang Mining selaku Pemegang Saham maka komitmen yang sebelumnya disepakati oleh Almarhum Vence Rumangkang ditagih kepada PT Wang Xiang Mining (Penggugat), hal mana menurut Almarhum Vence Rumangkang ketika masih hidup PT Wang Xiang Mining TIDAK memenuhi seluruh Kewajibannya seperti yang dijanjikan sebelumnya kepada Almarhum Bapak Vence Rumangkang maupun memenuhi kewajibannya kepada PT Maesa Optimalah Mineral;
8. Bahwa, jika PT Wang Xiang Mining (Penggugat) telah melaksanakan komitmen kepada Almarhum Bapak Vence Rumangkang maupun memenuhi kewajibannya kepada PT Maesa Optimalah Mineral berdasarkan Akta Jual Beli Saham Tuan Vence Rumangkang qq Tn Amsal Gideon Rumangkang Kepada Tn Li Zhiming Tn Feng Xiangbao qq PT Wang Xiang Mining berdasarkan Akta Nomor 152 tertanggal 26 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Fenty Abidin, SH., yang berkedudukan di Jakarta dan Akta Jual Beli Saham Tuan Vence Rumangkang qq Tn Steveneddy Mac Yames Rumangkang Kepada Tn Li Zhiming Tn Feng Xiangbao qq PT Wang Xiang Mining berdasarkan Akta Nomor 153 tertanggal 26 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Fenty Abidin, SH., yang berkedudukan di Jakarta, **maka Tergugat VIII meminta dengan tegas bukti pembayaran seluruh saham yang dijual oleh**

*Halaman 51 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



**Almarhum Bapak Vence Rumangkang dan bukti komitmen pemberian dana operasional Penggugat kepada PT Maesa Optimalah Mineral;**

9. Bahwa, selama hidupnya Almarhum Bapak Vence Rumangkang menyampaikan kepada Tergugat VIII dimana PT Wang Xiang Mining (Penggugat) TIDAK melaksanakan komitmennya kepada
10. Almarhum Bapak Vence Rumangkang dan kepada PT Maesa Optimalah Mineral perihal penyetoran operasional perusahaan;
11. Bahwa, pada Perubahan pada Komposisi Pemegang Saham sesuai Akta Berita Acara Rapat PT. Maesa Optimalah Mineral Nomor 149 tertanggal 26 Maret 2015 terdapat penambahan modal disetor oleh Pemegang Saham oleh karenanya **Tergugat VIII meminta bukti kepada Penggugat atas Penyetoran Modalnya kepada PT Maesa Optimalah Mineral;**
12. Bahwa, dengan ingkar janjinya Penggugat kepada Almarhum Bapak Vence Rumangkang maupun kepada PT Maesa Optimalah Mineral maka Almarhum Bapak Vence Rumangkang melakukan perubahan berdasarkan Akta Nomor : 20, Tertanggal 26 Juni 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Charles, S.H., M.Kn di Kota Palu, Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Maesa Optimalah Mineral dan telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0295391 tertanggal 09 Juli 2019;
13. Bahwa, TEGAS kembali Tergugat VIII menyampaikan Almarhum Bapak Vence Rumangkang selalu mengedepankan **professional, komit terhadap kesepakatan dan selalu menjalankan setiap kesepakatan dengan jujur beserta beritikad baik** maka dikarenakan Almarhum telah meninggal dunia dan menyampaikan Penggugat tidak komit terhadap janji-janjinya maka Tergugat VIII meminta bukti-bukti seluruh pembayaran saham kepada Penggugat, bukti-bukti pembayaran modal disetor Penggugat kepada PT Maesa Optimalah Mineral dan Bukti-Bukti terkait laporan kinerja Li Zhiming selaku Direktur Utama PT Maesa Optimalah Mineral yang dipilih dan sebagai **representative Penggugat pada PT Maesa Optimalah Mineral;**



14. Bahwa, Tergugat VIII kembali menyampaikan dan menegaskan bahwa selama ini Tergugat VIII yang selalu menemani Almarhum Bapak Vence Rumangkang dalam memperjuangkan permasalahan di dalam wilayah izin operasi produksi PT Maesa Optimalah Mineral dengan pihakpihak lain yang mengaku memiliki izin juga diatas wilayah izin operasi produksi PT Maesa Optimalah Mineral, dan Tergugat VIII justru mempertanyakan kontribusi Penggugat ketika terdaftar sebagai Pemegang Saham pada PT Maesa Optimalah Mineral dan menempatkan **Li Zhiming selaku Direktur Utama PT Maesa Optimalah Mineral apa yang sudah dilakukan selama ini ??? Tergugat VIII mempertanyakan data dan dokumen apa yang selama ini dimiliki Penggugat mengenai permasalahan** di dalam wilayah izin operasi produksi PT Maesa Optimalah Mineral dan apa yang sudah dilakukan oleh Penggugat???
15. Bahwa, Tergugat VIII meminta juga kepada PT Wang Xiang Mining (Penggugat) menunjukkan terkait kedudukan hukumnya apakah sebagai perseroan dengan **Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**, dikarenakan dari berdirinya PT Maesa Optimalah Mineral, masuknya PT Wang Xiang Mining (Penggugat) sebagai Pemegang Saham dan hingga saat ini **PT Maesa Optimalah Mineral TIDAK PERNAH BERSTATUS PENANAMAN MODAL ASING (PMA);**
16. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang berbunyi "Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri" yang artinya menurut Tergugat VIII **mewajibkan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) beralih status menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) karena melakukan aktivitas perubahan dalam hal permodalan perseroan atau perusahaan yang diakibatkan oleh masuknya modal dari asing. Berdasarkan dokumen perseroan yang diketahui oleh Tergugat VIII maka PT Maesa Optimalah Mineral TIDAK PERNAH BERSTATUS PENANAMAN MODAL ASING (PMA);**

Halaman 53 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



17. Bahwa, Tergugat VIII meminta bukti kepada PT Wang Xiang Mining (Penggugat) kapan PT Maesa Optimalah Mineral menjadi perseroan dengan status Penanaman Modal Asing sehingga dengan sendirinya menurut Tergugat VIII maka tindakan Almarhum Bapak Vence Rumangkang melakukan perubahan berdasarkan Akta Nomor : 20, Tertanggal 26 Juni 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Charles, S.H., M.Kn di Kota Palu, Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Maesa Optimalah Mineral dan telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0295391 tertanggal 09 Juli 2019 adalah **TINDAKAN YANG BENAR dan SAH;**

18. Bahwa, Tergugat VIII perlu menyampaikan kepada Penggugat dimana Almarhum Bapak Vence Rumangkang telah menyerahkan saham dan perusahaanya kepada Tergugat antara lain PT. Tambang Nikel Matuari, PT. Matuari Mineral Resources, Pt. Geo Mineral Inti Perkasa, **PT. Maesa Optimalah Mineral** dan PT. Bumi Indo Power berdasarkan **Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 13 Tertanggal 26 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Dewi Sugina Mulyani, SH., sehingga tindakan Penggugat mengklaim kepemilikan atas saham PT Maesa Optimalah Mineral adalah Perbuatan Melawan Hukum;**

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas TERGUGAT VIII memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutuskan:

**Dalam Provisi :**

- Menolak permohonan Provisi Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau,

*Halaman 54 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadiri perkara aquo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat XI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

##### A. PENANAMAN MODAL ASING YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT PADA PT. MAESA OPTIMALAH MINERAL TIDAK SAH SEHINGGA TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemegang saham 60 % PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Maesa Optimalah Mineral tanggal 26 Maret 2015 yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 149 Tanggal 26 Maret 2015 yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham (Turut Tergugat I) sebagaimana Surat No. AHU-0005333, Surat No. AHU-AH.01.03-0021671, dan Surat No. AHU-AH.01.03.0021672;
2. Bahwa berdasarkan berdasarkan data pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI ("Ditjen AHU") yang dimohonkan pada tanggal 17 Oktober 2022, maka diperoleh informasi mengenai profil perusahaan PT Wang Xiang Mining adalah sebagai **perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)** dengan akta perubahan yang terakhir nomor 24 tanggal 30 Juli 2022 Notaris Kasi Jaya, SH. dengan susunan pengurus dan pemegang saham sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
Li Zhiming Passport : EG5829801 Negara : China KITAS: JCU1MA59651 TTL : 01 Januari	Direktur	Apartemen CBD Pluit Tower Akasia A9J Penjaringan Jakarta Utara	-	150.000	Rp. 1.765.500.000

Halaman 55 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



1970					
Feng Xiangbao Passport : EO2185387 Negara : China KITAS: SBU1NAD79331 TTL : 01 Januari 1970	Komisaris	Long Wan Tianhe, Wuma Road 131 Nong Nomor 1 Kota Wenzhou Provinsi Zhejiag	-	600.000	Rp.7.062.000.000.000

3. Bahwa mengingat Penggugat adalah perusahaan dengan status sebagai Penanaman Modal Asing (PMA) maka dalam melakukan kegiatan penanaman modal di dalam wilayah negara Republik Indonesia *in casu* melakukan pembelian saham PT. Maesa Optimalah Mineral tentunya harus tunduk pada peraturan perundang-undangan terkait dengan penanaman modal asing khususnya dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (**UU No. 25 Tahun 2007**) dan Peraturan terkait lainnya;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) UU No. 25 Tahun 2007 disebutkan : *Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri*”, sehingga dari pengertian diatas mewajibkan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) beralih status menjadi perusahaan PMA karena melakukan aktifitas perubahan perubahan dalam hal permodalan perseroan atau perusahaan yang diakibatkan oleh masuknya modal asing;
5. Bahwa terkait perubahan susunan pemegang saham perusahaan dalam negeri yang mengakibatkan modal perusahaan menjadi sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh Penanam Modal Asing/perusahaan Penanaman Modal Asing, maka telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Non perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang

Halaman 56 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Non perizinan Penanaman Modal sebagai berikut **(Perka BKPM No 5 Tahun 2013)** sebagai berikut :

*Pasal 28*

*(1) Apabila Rapat Umum Pemegang Saham dalam perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri menyetujui perubahan susunan pemegang saham perusahaan yang mengakibatkan modal perusahaan menjadi sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh Penanam Modal Asing/perusahaan Penanaman Modal Asing, perusahaan harus menyatakan perubahan susunan pemegang sahamnya dalam salah satu bentuk di bawah ini dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan:*

- 1. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris;*
- 2. Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris; atau*
- 3. Berita Acara RUPS yang telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris sesuai dengan lokasi RUPS dilaksanakan.*

*(2) Atas perubahan penyertaan modal perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus terlebih dahulu mendapatkan Izin Prinsip sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing dari PTSP BKPM, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sebelum transaksi jual beli saham dilakukan dan sebelum perubahan tersebut mendapat persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM.*

6. Bahwa klaim Penggugat sebagai pemegang saham 60 % PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Maesa Optimalah Mineral tanggal 26 Maret 2015 yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 149 Tanggal 26 Maret 2015 yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham (Turut Tergugat I) sebagaimana Surat No. AHU-0005333, Surat No. AHU-AH.01.03-0021671, dan Surat No. AHU-AH.01.03.0021672 adalah klaim sepihak dan tidak berdasar karena faktanya penggugat tidak pernah melakukan transaksi jual beli saham dengan Vence Rumangkang Martin (almarhum) ataupun dengan

*Halaman 57 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*





Steveneddy Mac Yames Rumangkang (Tergugat I) dan Amsal Gideoan Michael Rumangkang (tergugat II);

7. Bahwa seandainya pun benar (*quod non*) Penggugat telah melakukan transaksi jual beli saham dengan Vence Rumangkang Martin (Almarhum) ataupun dengan Steveneddy Mac Yames Rumangkang (Tergugat I) dan Amsal Gideoan Michael Rumangkang (Tergugat II) maka transaksi jual beli saham tersebut **TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM** karena PT. Maesa Optimalah Mineral tidak mendapatkan Izin Prinsip sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing dari PTSP BKPM, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sebelum transaksi jual beli saham dilakukan dan sebelum perubahan tersebut mendapat persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan pasal 28 ayat (2) Perka BKPM No 5 Tahun 2013;

8. Bahwa demikian pula Penggugat sebagai Perusahaan PMA harus mendapat izin prinsip sebelum melakukan kegiatan penanaman modal sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (4) Perka BKPM No 5 Tahun 2013 yang menyatakan : *Permohonan Izin Prinsip untuk Penanaman Modal Asing dapat diajukan sebelum atau sesudah perusahaan berstatus badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM* dan berdasarkan informasi diketahui bahwa **PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI IZIN PRINSIP UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA IN CASU MELAKUKAN PENANAMAN MODAL PADA PT. MAESA OPTIMALAH MINERAL;**

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka terbukti penanaman modal asing yang dilakukan oleh Penggugat pada PT. Maesa Optimalah Mineral adalah tidak sah dan batal demi hukum karena melanggar ketentuan pasal 28 ayat (2) Perka BKPM No 5 Tahun 2013 yang mengakibatkan penanaman modal asing yang dilakukan oleh Penggugat pada PT. Maesa Optimalah Mineral dianggap tidak pernah terjadi sehingga Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT. Maesa Optimalah Mineral dan tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan;

**B. PENGALIHAN SAHAM PT. MAESA OPTIMALAH KEPADA PENGGUGAT TIDAK SAH SEHINGGA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN**

Halaman 58 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



10. Bahwa PT. Maesa Optimalah Mineral adalah badan usaha pemegang IUP berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 701 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Maesa Optimalah Mineral tertanggal 30 Desember 2014;
11. Bahwa terkait pengalihan saham terhadap Badan Usaha Pemegang IUP telah diatur berdasarkan ketentuan pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batu Bara (**UU NO. 4 Tahun 2009**) yang berbunyi :
- Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat : a. harus memberitahu kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 7A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (**PP 24 tahun 2012**) , mengatur :
- Pasal 7A*
- (1) Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan usaha yang 51% (lima puluh satu persen) atau lebih sahamnya tidak dimiliki oleh pemegang IUP atau IUPK.
12. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 7C huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (**PP 77 tahun 2014**) mengatur :
- Pasal 7C*
- Pemegang IUP dan IUPK yang melakukan perubahan status perusahaan dari penanaman modal dalam negeri menjadi penanaman modal asing, kepemilikan saham asingnya paling banyak :*
- b. 49 % (empat puluh Sembilan persen) untuk IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang tidak melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian.***
13. Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
- Halaman 59 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



Pertambangan Mineral dan Batu Bara (“UU 3 Tahun 2020”) maka pengalihan saham diatur dalam Pasal 93A ayat (1) :

*“Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK dilarang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri”*

Selanjutnya pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (**PP 96 tahun 2021**) mengatur :

*“Badan Usaha pemegang IUP dilarang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri”*

14. Bahwa merujuk pada dalil Penggugat yang menyatakan telah mengambilalih saham PT. Maesa Optimalah Mineral sebesar 60 % pada tanggal **26 Maret 2015**, maka berdasarkan ketentuan pada pasal 93 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2009, pasal 7A PP 24 Tahun 2012 dan pasal 7C huruf b PP 77 Tahun 2014 maka pengalihan saham PT. Maesa Optimalah Mineral kepada Penggugat **ADALAH TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM** karena :

1. Pengalihan saham tersebut tidak diberitahukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai pemegang kewenangan perizinan pertambangan minerba saat itu sehingga melanggar ketentuan pasal 93 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2009;
  2. Pengalihan saham PT. Maesa Optimalah Mineral kepada Penggugat yang merupakan badan usaha yang 51% (lima puluh satu persen) atau lebih sahamnya tidak dimiliki oleh pemegang IUP (PT. Maesa Optimalah Mineral) sehingga melanggar ketentuan pasal 7A PP 24 Tahun 2012;
  3. Kepemilikan saham Penggugat (PMA) pada PT. Maesa Optimalah Mineral yang merupakan badan usaha pemegang IUP Operasi Produksi yang tidak melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian adalah sebesar 60% melebihi dari yang disyaratkan paling banyak 49% sehingga melanggar ketentuan pasal 7C huruf b PP 77 Tahun 2014;
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka terbukti pengalihan saham PT. Maesa Optimalah Mineral kepada Penggugat adalah tidak sah batal demi hukum karena melanggar ketentuan pasal 93 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2009, pasal 7A PP 24 Tahun 2012 dan pasal 7C huruf b PP 77 Tahun 2014 yang mengakibatkan pengalihan saham PT. Maesa Optimalah Mineral kepada Penggugat dianggap tidak pernah terjadi sehingga Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT. Maesa Optimalah Mineral dan tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan;

*Halaman 60 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



Majelis Hakim Yang Mulia, disamping eksepsi-eksepsi yang telah kami sampaikan tersebut di atas, Tergugat XI dengan ini juga menyampaikan Jawaban dalam pokok perkara terhadap Gugatan. Tergugat dengan ini kembali menyatakan dan menegaskan bahwa Tergugat XI menolak seluruh dalil-dalil dan/atau pernyataan Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil dan/atau pernyataan yang secara tegas dan terang diakui dan diterima oleh Tergugat XI.

Tergugat XI juga menyatakan bahwa dalil-dalil Tergugat XI dalam pokok perkara ini merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Tergugat XI dalam eksepsi (*mutatis mutandis*).

**A. PENANAMAN MODAL ASING YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT PADA PT. MAESA OPTIMALAH MINERAL TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM**

1. Bahwa dalil Penggugat pada pokoknya menyatakan sebagai pemegang saham 60 % PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Maesa Optimalah Mineral tanggal 26 Maret 2015 yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 149 Tanggal 26 Maret 2015 yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Mnekuham (Turut Tergugat I) sebagaimana Surat No. AHU-0005333, Surat No. AHU-AH.01.03-0021671, dan Surat No. AHU-AH.01.03.0021672 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena pengalihan saham dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa mengingat Penggugat adalah perusahaan dengan status sebagai Penanaman Modal Asing (PMA) maka dalam melakukan kegiatan penanaman modal di dalam wilayah negara Republik Indonesia *in casu* melakukan pembelian saham PT. Maesa Optimalah Mineral tentunya harus tunduk pada peraturan perundang-undangan terkait dengan penanaman modal asing khususnya dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (**UU No. 25 Tahun 2007**) dan Peraturan terkait lainnya;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) UU No. 25 Tahun 2007 disebutkan : *Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri*”, sehingga dari pengertian diatas mewajibkan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) beralih status menjadi

*Halaman 61 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



perusahaan PMA karena melakukan aktifitas perubahan perusahaan dalam hal permodalan perseroan atau perusahaan yang diakibatkan oleh masuknya modal asing;

4. Bahwa terkait perubahan susunan pemegang saham perusahaan dalam negeri yang mengakibatkan modal perusahaan menjadi sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh Penanam Modal Asing/perusahaan Penanaman Modal Asing, maka telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Non perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal sebagai berikut **(Perka BKPM No 5 Tahun 2013)** sebagai berikut :

*Pasal 28*

*(1) Apabila Rapat Umum Pemegang Saham dalam perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri menyetujui perubahan susunan pemegang saham perusahaan yang mengakibatkan modal perusahaan menjadi sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh Penanam Modal Asing/perusahaan Penanaman Modal Asing, perusahaan harus menyatakan perubahan susunan pemegang sahamnya dalam salah satu bentuk di bawah ini dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan:*

- 1. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris;*
- 2. Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris; atau*
- 3. Berita Acara RUPS yang telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris sesuai dengan lokasi RUPS dilaksanakan.*

*(2) Atas perubahan penyertaan modal perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus terlebih dahulu mendapatkan Izin Prinsip sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing dari PTSP BKPM, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sebelum transaksi jual beli saham dilakukan dan sebelum perubahan*

Halaman 62 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



**tersebut mendapat persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM.**

5. Bahwa klaim Penggugat sebagai pemegang saham 60 % PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Maesa Optimalah Mineral tanggal 26 Maret 2015 yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 149 Tanggal 26 Maret 2015 yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Mnekuham (Turut Tergugat I) sebagaimana Surat No. AHU-0005333, Surat No. AHU-AH.01.03-0021671, dan Surat No. AHU-AH.01.03.0021672 adalah klaim sepihak dan tidak berdasar karena faktanya penggugat tidak pernah melakukan transaksi jual beli saham dengan Vence Rumangkang Martin (almarhum) ataupun dengan Steveneddy Mac Yames Rumangkang (Tergugat I) dan Amsal Gideoan Michael Rumangkang (Tergugat II);
6. Bahwa seandainya benar (*quod non*) Penggugat telah melakukan transaksi jual beli saham dengan Vence Rumangkang Martin (Almarhum) ataupun dengan Steveneddy Mac Yames Rumangkang (Tergugat I) dan Amsal Gideoan Michael Rumangkang (Tergugat II) maka transaksi jual beli saham tersebut **TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM** karena PT. Maesa Optimalah Mineral tidak mendapatkan Izin Prinsip sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing dari PTSP BKPM, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sebelum transaksi jual beli saham dilakukan dan sebelum perubahan tersebut mendapat persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan pasal 28 ayat (2) Perka BKPM No 5 Tahun 2013;
7. Bahwa demikian pula Penggugat sebagai Perusahaan PMA harus mendapat izin prinsip sebelum melakukan kegiatan penanaman modal sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (4) Perka BKPM No 5 Tahun 2013 yang menyatakan : *Permohonan Izin Prinsip untuk Penanaman Modal Asing dapat diajukan sebelum atau sesudah perusahaan berstatus badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM* dan berdasarkan informasi diketahui bahwa **PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI IZIN PRINSIP UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA IN CASU MELAKUKAN PENANAMAN MODAL PADA PT. MAESA OPTIMALAH MINERAL;**

Halaman 63 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



**B. PENGALIHAN SAHAM PT. MAESA OPTIMALAH KEPADA PENGGUGAT TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM**

8. Bahwa PT. Maesa Optimalah Mineral adalah badan usaha pemegang IUP berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 701 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Maesa Optimalah Mineral tertanggal 30 Desember 2014;

16. Bahwa terkait pengalihan saham terhadap Badan Usaha Pemegang IUP telah diatur berdasarkan ketentuan pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batu Bara (**UU NO. 4 Tahun 2009**) yang berbunyi :

*Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat : a. harus memberitahu kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 7A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (**PP 24 tahun 2012**) , mengatur :

*Pasal 7A*

*(1) Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.*

*(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan usaha yang 51% (lima puluh satu persen) atau lebih sahamnya tidak dimiliki oleh pemegang IUP atau IUPK.*

17. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 7C huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (**PP 77 tahun 2014**) mengatur :

*Pasal 7C*

*Pemegang IUP dan IUPK yang melakukan perubahan status perusahaan dari penanaman modal dalam negeri menjadi penanaman modal asing, kepemilikan saham asingnya paling banyak :*

***b. 49 % (empat puluh Sembilan persen) untuk IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang tidak melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian.***

*Halaman 64 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*





18. Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (“UU 3 Tahun 2020”) maka pengalihan saham diatur dalam Pasal 93A ayat (1)

*“Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK dilarang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri”*

Selanjutnya pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 96 tahun 2021) mengatur :

*“Badan Usaha pemegang IUP dilarang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri”*

19. Bahwa merujuk pada dalil Penggugat yang menyatakan telah mengambil saham PT. Maesa Optimalah Mineral sebesar 60 % pada tanggal **26 Maret 2015**, maka berdasarkan ketentuan pada pasal 93 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2009 , pasal 7A PP 24 Tahun 2012 dan pasal 7C huruf b PP 77 Tahun 2014 maka pengalihan saham PT. Maesa Optimalah Mineral kepada Penggugat **ADALAH TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM** karena :

1. Pengalihan saham tersebut tidak diberitahukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai pemegang kewenangan perizinan pertambangan minerba saat itu sehingga melanggar ketentuan pasal 93 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2009;
2. Pengalihan saham PT. Maesa Optimalah Mineral kepada Penggugat yang merupakan badan usaha yang 51% (lima puluh satu persen) atau lebih sahamnya tidak dimiliki oleh pemegang IUP (PT. Maesa Optimalah Mineral) sehingga melanggar ketentuan pasal 7A PP 24 Tahun 2012;
3. Kepemilikan saham Penggugat (PMA) pada PT. Maesa Optimalah Mineral yang merupakan badan usaha pemegang IUP Operasi Produksi yang tidak melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian adalah sebesar 60% melebihi dari yang disyaratkan paling banyak 49% sehingga melanggar ketentuan pasal 7C huruf b PP 77 Tahun 2014;

**C. TIDAK ADA PUTUSAN PENGADILAN YANG MENGUATKAN AKTA NO. 149 TANGGAL 26 MARET 2015**

20. Bahwa Penggugat mendalilkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 371/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Sel yang telah berkekuatan



hukum tetap yang pada pokoknya menguatkan Akta No. 149 Tanggal 26 Maret 2015;

21. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak berdasar karena setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 371/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Sel **TIDAK ADA SATUPUN AMAR PUTUSAN** yang menyatakan menguatkan Akta No. 149 Tanggal 26 Maret 2015;
22. Bahwa apabila benar Akta No. 149 Tanggal 26 Maret 2015 telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 371/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Sel yang telah berkekuatan hukum tetap maka tentunya Penggugat tidak akan mengajukan gugatan lagi dalam perkara a quo (Perkara Nomor : 373/Pdt.G/2022/PN Jkt. Sel) yang pada petitum gugatannya nomor 4 meminta majelis hakim menyatakan komposisi kepemilikan saham dan susunan anggota direksi dan dewan komisaris PT. Maesa Optimalah Mineral yang sah adalah sebagaimana dinyatakan dalam **Akta No. 149 Tanggal 26 Maret 2015**, dibuat oleh Notaris Fenty Abidin, SH.,Notaris di Jakarta;
23. Bahwa demikian pula apabila Akta No. 149 Tanggal 26 Maret 2015 telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 371/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Sel yang telah berkekuatan hukum tetap maka tentunya gugatan Penggugat dalam perkara a quo (Perkara Nomor : 373/Pdt.G/2022/PN Jkt. Sel) adalah **ne bis in idem** karena objek gugatan sama yaitu Akta No. 149 Tanggal 26 Maret 2015 dan pihak-pihaknya hampir persis sama;

**D. PENGALIHAN SAHAM PT. MAESA OPTIMALAH MINERAL KEPADA TERGUGAT XI TELAH TELAH DIBERITAHUKAN KEPADA MENTERI HUKUM DAN HAM RI DAN TELAH DISETUJUI OLEH MENTERI ESDM RI SEHINGGA TERBUKTI TERGUGAT XI TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

24. Bahwa pengalihan saham PT. Maesa Optimalah Mineral kepada Tergugat XI berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 26 Juli 2021 dibuat dihadapan Dede Munajat, SH. Notaris di Bogor telah diberitahukan dan diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0460106 tanggal 13 Oktober 2021 sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (**UU No. 40 tahun 2007**) yang menyatakan : *"Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri"* **DAN TELAH SAH BERLAKU** sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (2)

*Halaman 66 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



UU No. 40 tahun 2007 yang menyatakan : *Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri;*

25. Bahwa pengalihan saham PT. Maesa Optimalah Mineral kepada Tergugat XI juga telah mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI berdasarkan Surat No. T-164/MB.04/MEM.B/2022 tanggal 3 Juni 2022 Perihal Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham PT. Maesa Optimalah Mineral sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 93A ayat (1) UU No. 3 Tahun 2020 yang menyatakan : *“Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK dilarang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri”;*
26. Bahwa pengalihan saham PT. Maesa Optimalah Mineral kepada Tergugat XI berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 26 Juli 2021 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan UU No. 3 Tahun 2020 sehingga terbukti pengalihan saham PT. Maesa Optimalah Mineral kepada Tergugat XI **ADALAH SAH SECARA HUKUM** dan terbukti Tergugat XI **TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;
27. Bahwa terhadap dalil Penggugat selain dan selebihnya mohon dianggap ditolak seluruhnya oleh Tergugat XI karena telah terbukti Tergugat XI tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

### III. PETITUM

sampaikan sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat XI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengeluarkan putusan yang amarnya menyatakan :

#### A. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat XI untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 67 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam memberikan jawaban, Turut Tergugat I mendasarkan kepada tugas dan fungsi Turut Tergugat I sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksanannya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, memiliki wewenang dalam hal Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas;
2. Bahwa dalam proses Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas dilakukan sepenuhnya oleh Pemohon dalam hal ini yang memberikan kuasa kepada Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 yang berbunyi "Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: (a) bagi perseroan persekutuan modal meliputi pendiri bersama-sama atau direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum atau likuidator Perseroan bubar atau kurator Perseroan pailit yang memberikan kuasa kepada Notaris" ;
3. Bahwa proses pencatatan atas pemberitahuan perubahan susunan pengurus dan pemegang saham PT Maesa Optimalah Mineral yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, atas dasar permohonan yang diajukan secara online oleh Notaris melalui SABH, dengan mendasarkan pada Akta Nomor 02, Tanggal 26 Juli 2021 dibuat oleh Notaris Dede Munajat S.H.;
4. Bahwa dengan kewenangan yang di miliki oleh Turut Tergugat I dalam hal pendirian perubahan dan pembubaran badan hukum perseroan terbatas selalu menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
5. Bahwa Turut Tergugat I yang mendapat kewenangan secara atributif dari UU Perseroan Terbatas tidaklah dapat menolak permohonan pemberitahuan perubahan susunan pengurus dan pemegang saham tanpa alasan yang jelas (dalam arti materiil), kecuali bila persyaratan formil tidak lengkap. Turut Tergugat I dalam melakukan pencatatan hanya berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pemohon (dalam format pengisian

Halaman 68 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perubahan) secara online melalui Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH;
6. Terhadap suatu perubahan data yang dihasilkan melalui sebuah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka keabsahan atas suatu hasil Keputusan RUPS adalah sejak ditutupnya rapat tersebut dan dengan dituangkannya kedalam akta notaris yang akan menjadikan sebagai alat bukti yang sempurna. Dalam hal ini, Turut Tergugat I secara psikologis tidaklah dapat mengatur hak-hak keperdataan dari RUPS itu sendiri. Dengan demikian, posisi hukum Turut Tergugat I hanya semata-mata mencatat adanya perubahan data;
  7. Bahwa Turut Tergugat tidak berwenang menilai secara materiil atas sebuah fakta atau peristiwa hukum yang sebenar benarnya dalam proses Perubahan Data Perseroan (*in casu* PT Maesa Optimalah Mineral), sebagaimana yang tertuang dalam Akta Nomor 02, Tanggal 26 Juli 2021, yang dalam hal ini dibuat dan diterbitkan oleh Notaris selaku Pejabat Umum yang diangkat oleh Pemerintah.

#### **TURUT TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU**

1. Kewenangan Turut Tergugat I dalam menyelenggarakan Daftar Perseroan, berupa Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, adalah dalam kapasitas sebagai Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang mendapatkan perintah dari UU Perseroan Terbatas. Dengan demikian pencatatan atas perubahan data Perseroan PT Maesa Optimalah Mineral sebagaimana tersebut di atas oleh Turut Tergugat I pada dasarnya tindakan implementasi perintah UU Perseroan Terbatas, dan bukanlah tindakan mandiri dalam ranah keperdataan;
2. Pencatatan perubahan data Perseroan PT Maesa Optimalah Mineral yang dilakukan oleh Turut Tergugat I pada dasarnya bersifat Formil Administratif dalam arti pasif. Turut Tergugat dalam melakukan pencatatan ke dalam Daftar Perseroan hanya mendasarkan pada data formil yang disampaikan oleh Pemohon (Notaris), tanpa ada kewenangan untuk membuktikan kebenarannya secara materiil. Perubahan Perseroan tersebut sejatinya lahir dari sebuah kesepakatan yang bersifat keperdataan, yang sama sekali tidak melibatkan Turut Tergugat I secara

*Halaman 69 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



aktif. Dalam arti, Turut Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk mencampuri rumah tangga suatu Perseroan termasuk dalam hal adanya perubahan yang dikehendaki oleh pihak-pihak dalam Perseroan;

3. Dalam perkara *a quo* tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I semestinya dipahami, subjek Turut Tergugat I dalam kapasitas sebagai badan hukum publik yang menjalankan perintah UU Perseroan Terbatas untuk menyelenggarakan Daftar Perseroan dalam rangka mewujudkan **Tertib Administrasi Badan Hukum Perseroan**.

Maka dengan keterangan-keterangan tersebut, Turut Tergugat I bersama ini menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat sepanjang berkaitan dengan Turut Tergugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 15 November 2022, dan atas Replik Penggugat Tergugat I, IV, V, VI, VII, dan XI mengajukan Dupliknya Tanggal 29 November 2022, Tergugat VIII mengajukan Dupliknya Tanggal 6 Desember 2022 semuanya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Berita Acara Rapat PT Maesa Optimalah Mineral Nomor 149, tanggal 26 Maret 2015, dibuat dihadapan Fenty Abidin, S.H., Notaris di Jakarta., diberi tanda P-1.A;
2. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0005333.AH.01.02.Tahun 2015 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Maesa Optimalah Mineral, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 06 April 2015, diberi tanda P-1.B;
3. Fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0005333.AH.01.02.Tahun 2015 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Maesa Optimalah Mineral, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 06 April 2015, diberi tanda P-1.C;
4. Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

*Halaman 70 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



- Nomor:AHU-AH.01.03-0021671, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Maesa Optimalah Mineral, Kepada Yth. Notaris Fenty Abidin, S.H., tanggal 06 April 2015., diberi tanda P-1.D;
5. Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0021672, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Maesa Optimalah Mineral, Kepada Yth. Notaris Fenty Abidin, S.H tanggal 04 April 2015.,diberi tanda P-1.E;
  6. Fotocopy Akta Jual Beli Saham Nomor 150, tanggal 26 Maret 2015, dibuat dihadapan Fenty Abidin,S.H., Notaris di Jakarta, antara Vence Rumangkang Martin (Penjual) dengan PT Wang Xiang Mining (Pembeli).diberi tanda P-2;
  7. Fotocopy Akta Jual Beli Saham Nomor 152, tanggal 26 Maret 2015, dibuat dihadapan Fenty Abidin,S.H., Notaris di Jakarta, antara Amsal Gideon Michael Rumangkang (Penjual) dengan PT,Wang Xiang Mining (Pembeli). , diberi tanda P-3;
  8. Fotocopy Akta Jual Beli Saham Nomor 153, tanggal 26 Maret 2015, dibuat dihadapan Fenty Abidin,S.H., Notaris di Jakarta, antara Steveneddy Mac Yames Rumangkang (Penjual) dengan PT.Wang Xiang Mining (Pembeli)., diberi tanda P-4;
  9. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 371/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Sel, tanggal 20 November 2019., diberi tanda P-5;
  10. Fotokopi Penetapan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 531/PDT/2020/PT DKI, tanggal 5 November 2020, diberi tanda P-6;
  11. Fotocopy Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: W10.U3/1573/HK.02/06/2021 tanggal 14 Juni 2021, Hal: Surat Keterangan Inkracht No.371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.,Jo. No.531/PDT/2020/PT.DKI, diberi tanda P-7;
  12. Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT., tanggal 14 April 2020. ,diberi tanda P-8;
  13. Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU.UM.01.01-2648, Perihal: Pemberitahuan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum PT Maesa Optimalah Mineral, tanggal 12 Oktober 2021. , diberi tanda P-9;

Halaman 71 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





14. Fotocopy Profil Perusahaan PT Maesa Optimalah Mineral, yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tanggal 22 November 2021.diberi tanda P-10;
15. Fotocopy Akta Kesepakatan Perdamaian (Dading) Nomor 04, tanggal 17 Oktober 2022, antara PT Wang Xiang Mining dengan Steveneddy Mac Yames Rumangkang, MBA., Gina Giana Rumangkang, Seske Marlina Pastresye Rumangkang, Hj. Vera. Febyanthy dan Wulan Maria Venly Rumangkang, dibuat dihadapan Kasi Jaya, S.H.,Notaris Jakarta Barat., diberi tanda P-11;
16. Fotocopy Konsolidasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Sebagaimana Diubah Oleh: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Dicabut Sebagian Oleh: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Dilengkapi Dengan Anotasi: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XI/2013, diberi tanda P-12;
17. Fotocopy Konsolidasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Diubah Oleh: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Dilengkapi Dengan Anotasi: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, diberi tanda P-13;
18. Fotocopy Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, diundangkan tanggal 25 Januari 2016. diberi tanda P-14;
19. Fotocopy Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, diundangkan tanggal 18 Mei 2020 ,diberi tanda P-15;



20. Fotocopy Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, diundangkan tanggal 30 April 2021, diberi tanda P-16;
21. Fotocopy Buku “Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari sudut hukum perdata”, Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Penerbit Mandar Maju, 2000, Bandung, halaman 7., diberi tanda P-17;
22. Fotocopy Buku “Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)”, Dr. Munir Fuadny, S.H., M.H., LL.M., Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, halaman 10 sampai dengan 14., diberi tanda P-18;
23. Fotocopy Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 73/PDT/2020/PT. DKI tanggal 19 Maret 2020, yang sudah merupakan putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*)., diberi tanda P-19;
24. Fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 784 K/PDT/2009 tanggal 23 Juni 2010, yang merupakan putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*)., diberi tanda P-20;
25. Fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil, diberi tanda P-21;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut Tergugat I, IV, V, VI, VII telah mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 14 April 2020 yang telah di nazagelen., diberi tanda T I, IV s/d VII – 1;
2. Fotocopy Akta Kesepakatan Perdamaian (Dading) Nomor 04 dibuat di Hadapan Kasi Jaya, SH tanggal 17 Oktober 2020 yang telah dinazagelen. diberi tanda T I, IV s/d VII – 2;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya, kecuali terhadap bukti yang bertanda T I, IV s/d VII – 1 , Tergugat I, IV, V, VI, VII tidak dapat menunjukan surat aslinya;

*Halaman 73 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut Tergugat VIII telah mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor: AK. 500. 0275591 pada tanggal 17 September 2012 , diberi tanda T.VIII-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3174061001095871 tertanggal 29 April 2019 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan — DKI Jakarta , diberi tanda T.VIII-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3174061005450001 a/n : Vence Rumangkang M, diberi tanda T.VIII-3A;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3171025203810004 a/n : dr Mery Kusumawati , M.PH , diberi tanda T.VIII-3B;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian a/n : Vence Rumangkang M, diberi tanda T.VIII-4A;
6. Fotocopy Sertifikat Medis Penyebab Kematian a/n : Vence Rumangkang, diberi tanda T.VIII-4B;
7. Fotocopy Akta Nomor : 20, Tertanggal 26 Juni 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Charles, S.H., M.Kn di Kota Palu, Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Maesa Optimalah , diberi tanda T.VIII-5A;
8. Fotocopy Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0295391 Tertanggal 09 Juli 2019, diberi tanda T.VIII-5B;
9. Fotocopy Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0295392, Tertanggal 09 Juli 2019, diberi tanda T.VIII-5C;
10. Fotocopy Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 13, Tertanggal 26 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Dewi Sugina Mulyani, SH, diberi tanda T.VIII-6;
11. Fotocopy Salinan Copy Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor 682/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel. Tertanggal 13 Oktober 2021 , diberi tanda T.VIII-7;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya, kecuali terhadap bukti yang bertanda T.VIII-5A dan T.VIII-5C Tergugat VIII tidak dapat menunjukan surat aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut Tergugat XI telah mengajukan bukti sebagai berikut :

*Halaman 74 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



1. Fotocopy Profil Perusahaan PT. Wang Xiang Mining yang dikeluarkan oleh Ditjen AHU Kemenkumham RI tertanggal 17 Oktober 2022 , diberi tanda T.XI-1;
2. Fotocopy Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Non perizinan Penanaman Modal (Perka BKPM No 5 Tahun 2013) , diberi tanda T.XI-2;
3. Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, diberi tanda T.XI-3;
4. Fotocopy Surat keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 701 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Maesa Optimalah Mineral (KW 08 JNP 001) , diberi tanda T.XI-4;
5. Fotocopy Surat Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor T164/MB.04/MEM.B/2022 tanggal 3 Juni 2022 perihal Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham PT. Maesa Optimalah Mineral , diberi tanda T.XI-5;
6. Fotocopy Akta Nomor 02 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pemyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Maesa Optimalah Mineral dibuat dihadapan Dede Munajat, SH. Notaris di Bogor, diberi tanda T.XI-6;
7. Fotocopy Surat Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0460106 tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Maesa Optimalah Mineral, diberi tanda T.XI-7;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya, kecuali terhadap bukti yang bertanda T.XI-2 dan T.XI-3 Tergugat XI tidak dapat menunjukkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut Turut Tergugat I telah mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Print Out Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01 .03-0368322 Tanggal 26 Agustus 2020 perihal Penerimaan

*Halaman 75 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Wang Xiang Mining , diberi tanda TT.1-1;
2. Fotocopy Print Out Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0021672 Tanggal 6 April 2015 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Maesa Optimalah Mineral , diberi tanda TT.1-2;
  3. Fotocopy Print Out Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.O1 .03-0460206 Tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Maesa Optimalah Mineral diberi tanda TT.1-3;
  4. Fotocopy Print Out Profil Data Perseroan PT Wang Xiang Ming, diberi tanda TT.1-4;
  5. Fotocopy Print Out Profil Data Perseroan PT Maesa Optimalah Mineral, diberi tanda TT.1-5;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya,

Menimbang , bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat VIII mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama: **Lisnawati**, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama: DR. Gunawan Widjaja, S.H., S.Farm., M.H., M.M., M.H.M., MARS, ACIARB, MSIARB yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat XI mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama: Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut telah mengajukan kesimpulannya pada Tanggal 28 Maret 2023, Tergugat I, IV, V, VI, VII, dan XI telah mengajukan kesimpulannya pada Tanggal 28 Maret 2023;

*Halaman 76 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat XI dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Bahwa penanaman modal asing yang dilakukan oleh penggugat pada PT. Maesa optimalah mineral tidak sah sehingga tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan

Bahwa Pengugat tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan Gugatan karena Penggugat tidak mempunyai izin Pinsip dan terbukti penanaman modal asing yang dilakukan oleh Penggugat pada PT. Maesa Optimalah Mineral adalah tidak sah dan batal demi hukum karena melanggar ketentuan pasal 28 ayat (2) Perka BKPM No 5 Tahun 2013 yang mengakibatkan penanaman modal asing yang dilakukan oleh Penggugat pada PT. Maesa Optimalah Mineral dianggap tidak pernah terjadi sehingga Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT. Maesa Optimalah Mineral dan tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan;

Bahwa pengalihan saham PT. MAESA OPTIMALAH kepada penggugat tidak sah sehingga penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan;

Bahwa terbukti pengalihan saham PT. Maesa Optimalah Mineral kepada Penggugat adalah tidak sah batal demi hukum karena melanggar ketentuan pasal 93 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2009, pasal 7A PP 24 Tahun 2012 dan pasal 7C huruf b PP 77 Tahun 2014 yang mengakibatkan pengalihan saham PT. Maesa Optimalah Mineral kepada Penggugat dianggap tidak pernah terjadi sehingga Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT. Maesa Optimalah Mineral dan tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang demikian Majelis berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah penanaman modal dan pengalihan saham PT. MAESA OPTIMALAH kepada Penggugat sah atau tidak telah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian di persidangan ,



oleh karenanya eksepsi Tergugat XI yang demikian itu tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

**Dalam Pokok Perkara;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum karena saham milik Penggugat sebesar 60 % yaitu senilai Rp.15 000.000.000,- (lima belas Miliar rupiah) pada PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) berdasarkan RUPSLB PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) tanggal 26 Maret 2015 tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 149 tanggal 26 Maret 2015, dibuat oleh Fenty Abidin, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No. 149 tanggal 26 Maret 2015”), yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham (Turut Tergugat I) sebagaimana ternyata dari Surat No. AHU-0005333, Surat No. AHU-AH.01.03-0021671, dan Surat No. AHU-AH.01.03-0021672, telah dialihkan oleh Para Tergugat , yaitu Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama dengan Vence Rumangkang Martin (Almarhum) dengan membuat Keputusan Pemegang Saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) tanggal 20 Juni 2019 dan kemudian menyatakan keputusan pemegang saham tersebut dalam akta notariil (Akta No. 20 tanggal 26 Juni 2019) dihadapan Notaris Charles S.H., M.Kn (Tergugat III) dan memintakan persetujuan dan melakukan pemberitahuan kepada Menkumham (Turut Tergugat I) atas keputusan pemegang saham yang tidak sah tersebut. Bahwa telah terjadi kembali perubahan kepemilikan saham dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) tanpa diketahui dan disetujui oleh Penggugat. Bahwa, perubahan kepemilikan saham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) tersebut –berdasarkan Profil Perusahaan yang diperoleh dari AHU Online– didasarkan pada:

- (i) Akta No. 05 tanggal 26 Juli 2021, dibuat dihadapan Dede Munajat, S.H., Notaris di Bogor (“**Akta No. 05 tanggal 26 Juli 2021**”) yang telah diberitahukan kepada Menkumham (Turut Tergugat I) sebagaimana ternyata dari Surat Menkumham Nomor AHU-AH.01.03-0460053 tanggal 13 Oktober 2021 (“**Surat No. AHU-AH.01.03-0460053**”), dimana komposisi kepemilikan saham dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) berubah menjadi sebagai berikut:

*Halaman 78 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*





Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Steveneddy Mac Yames Rumangkang (Tergugat I)	1.750	Rp. 1.750.000.000	7,0%
Libriani Dwi Arsani (Tergugat IX)	5.000	Rp. 5.000.000.000	20,0%
Dokter Merry Kusumawati (Tergugat VIII)	2.000	Rp. 2.000.000.000	8,0%
Seske Marlina Patrice Rumangkang (Tergugat VI)	1.750	Rp. 1.750.000.000	7,0%
Gina Giana Rumangkang (Tergugat IV)	1.750	Rp. 1.750.000.000	7,0%
Wulan Maria Venly Rumangkang (Tergugat VII)	1.750	Rp. 1.750.000.000	7,0%
Vera Febyanthi (Tergugat V)	1.750	Rp. 1.750.000.000	7,0%
Romi Rere (Tergugat XI)	4.625	Rp. 4.625.000.000	18,5%
Siti Nurazizah (Tergugat X)	4.625	Rp. 4.625.000.000	18,5%
<b>Total</b>	<b>25.000</b>	<b>Rp. 25.000.000.000</b>	<b>100,0%</b>

Direksi		Dewan Komisaris	
Direktur	Romi Rere	Komisaris Utama	Libriani Dwi Arsani
		Komisaris	Siti Nurazizah

- (ii) Akta No. 02 tanggal 26 Juli 2021, dibuat dihadapan Dede Munajat, S.H., Notaris di Bogor (**"Akta No. 02 tanggal 26 Juli 2021"**) yang telah diberitahukan kepada Menkumham (Turut Tergugat I) sebagaimana ternyata dari Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0460106 tanggal 13 Oktober 2021 (**"Surat No. AHU-AH.01.03-0460106"**), dimana komposisi kepemilikan saham dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) berubah kembali menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Steveneddy Mac Yames Rumangkang (Tergugat I)	3.750	Rp. 3.750.000.000	15,0%
Libriani Dwi Arsani (Tergugat IX)	5.000	Rp. 5.000.000.000	20,0%
Seske Marlina Patrice Rumangkang (Tergugat VI)	1.750	Rp. 1.750.000.000	7,0%
Gina Giana Rumangkang (Tergugat IV)	1.750	Rp. 1.750.000.000	7,0%
Wulan Maria Venly Rumangkang (Tergugat VII)	1.750	Rp. 1.750.000.000	7,0%
Vera Febyanthi (Tergugat V)	1.750	Rp. 1.750.000.000	7,0%
Romi Rere (Tergugat XI)	4.625	Rp. 4.625.000.000	18,5%
Siti Nurazizah (Tergugat X)	4.625	Rp. 4.625.000.000	18,5%
<b>Total</b>	<b>25.000</b>	<b>Rp. 25.000.000.000</b>	<b>100,0%</b>

Halaman 79 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Direksi		Dewan Komisaris	
Direktur	Romi Rere (Tergugat XI)	Komisaris Utama	Libriani Dwi Arsani (Tergugat IX)
		Komisaris	Siti Nurazizah (Tergugat X)

Bahwa, sebagaimana Penggugat sampaikan di atas, merujuk pada Akta No. 149 tanggal 26 Maret 2015 jo. Putusan No. 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel jo. Putusan No. 196/G/2019/PTUN-JKT jo. Surat AHU.UM.01.01-2648, Penggugat adalah pemilik dan pemegang saham atas 15.000 (lima belas ribu) lembar saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) yang mewakili kepemilikan saham 60% (enam puluh persen), yang sah dan diakui serta tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Bahwa, oleh karenanya, setiap Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) ataupun Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III), termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyetujui pengalihan saham-saham, haruslah melibatkan Penggugat selaku pemegang saham atas 15.000 (lima belas ribu) lembar saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) yang mewakili kepemilikan saham 60% (enam puluh persen) yang sah, dimana tanpa keterlibatan Penggugat, baik dalam kehadiran maupun persetujuan, RUPS ataupun Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat tidak memenuhi syarat kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan. Bahwa, Penggugat, selaku pemegang saham atas 15.000 (lima belas ribu) lembar saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) yang mewakili kepemilikan saham 60% (enam puluh persen) yang sah, sama sekali tidak pernah mengetahui dan menyetujui Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat ataupun RUPS sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 05 tanggal 26 Juli 2021 maupun Akta No. 02 tanggal 26 Juli 2021, sehingga Penggugat tidak pernah menyetujui pengalihan saham dalam PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) dan tidak pernah menyetujui pengalihan ataupun penjualan saham milik Penggugat sendiri kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa Tergugat I, IV, V, VI dan Tergugat VII, dalam jawabannya mendalilkan bahwa Tergugat I, IV, V, VI dan Tergugat VII, dengan tegas membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I, IV, V, VI dan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum padahal Tergugat I, IV, V, VI dan Tergugat VII tidak tahu menahu tentang adanya pemberian saham dan penambahan saham perusahaan PT. Maesa Optimalah

Halaman 80 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Mineral sebagaimana Akta Perubahan Perseroan PT. Maesa Optimalah Mineral yang dibuat dengan Akta Perubahan No. 02 tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Dede Munajat, SH., Notaris di Kota Bogor maupun Akta Perubahan No. 05 tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Dede Munajat, SH., Notaris di Kota Bogor ;

Menimbang , bahwa Tergugat VIII dalam jawabannya menyatakan bahwa menurut Almarhum Vence Rumangkang ketika masih hidup PT Wang Xiang Mining tidak memenuhi seluruh Kewajibannya seperti yang dijanjikan sebelumnya kepada Almarhum Bapak Vence Rumangkang maupun memenuhi kewajibannya kepada PT Maesa Optimalah Mineral; Vence Rumangkang melakukan perubahan berdasarkan Akta Nomor : 20, Tertanggal 26 Juni 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Charles, S.H., M.Kn di Kota Palu, Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Maesa Optimalah Mineral dan telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0295391 tertanggal 09 Juli 2019; Bahwa Almarhum Bapak Vence Rumangkang telah menyerahkan saham dan perusahaannya kepada Tergugat VIII antara lain PT. Tambang Nikel Matuari, PT. Matuari Mineral Resources, PT. Geo Mineral Inti Perkasa, PT. Maesa Optimalah Mineral dan PT. Bumi Indo Power berdasarkan Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 13 Tertanggal 26 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Dewi Sugina Mulyani, SH., sehingga tindakan Penggugat mengklaim kepemilikan atas saham PT Maesa Optimalah Mineral adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat XI dalam jawabannya menyatakan bahwa seandainya pun benar (*quod non*) Penggugat telah melakukan transaksi jual beli saham dengan Vence Rumangkang Martin (Almarhum) ataupun dengan Steveneddy Mac Yames Rumangkang (Tergugat I) dan Amsal Gideoan Michael Rumangkang (Tergugat II) maka transaksi jual beli saham tersebut tidak sah dan batal demi hukum karena PT. Maesa Optimalah Mineral tidak mendapatkan Izin Prinsip sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing dari PTSP BKPM, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sebelum transaksi jual beli saham dilakukan dan sebelum perubahan tersebut mendapat persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan pasal 28 ayat (2) Perka BKPM No 5 Tahun 2013; Bahwa demikian pula Penggugat sebagai Perusahaan PMA harus mendapat izin prinsip sebelum melakukan kegiatan penanaman modal sebagaimana diatur

*Halaman 81 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



dalam pasal 24 ayat (4) Perka BKPM No 5 Tahun 2013 yang menyatakan : *Permohonan Izin Prinsip untuk Penanaman Modal Asing dapat diajukan sebelum atau sesudah perusahaan berstatus badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM* dan berdasarkan informasi diketahui bahwa penggugat tidak mempunyai izin prinsip untuk melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia in casu melakukan penanaman modal pada PT. Maesa Optimalah Mineral. Bahwa pengalihan saham PT. Maesa Optimalah Mineral kepada Tergugat XI berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 26 Juli 2021 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan UU No. 3 Tahun 2020 sehingga terbukti pengalihan saham PT. Maesa Optimalah Mineral kepada Tergugat XI adalah sah secara hukum dan terbukti Tergugat XI tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya menyatakan bahwa proses pencatatan atas pemberitahuan perubahan susunan pengurus dan pemegang saham PT Maesa Optimalah Mineral yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, atas dasar permohonan yang diajukan secara online oleh Notaris melalui SABH, dengan mendasarkan pada Akta Nomor 02, Tanggal 26 Juli 2021 dibuat oleh Notaris Dede Munajat S.H.. Bahwa dengan kewenangan yang dimiliki oleh Turut Tergugat I dalam hal pendirian perubahan dan pembubaran badan hukum perseroan terbatas selalu menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa Turut Tergugat I yang mendapat kewenangan secara atributif dari UU Perseroan Terbatas tidaklah dapat menolak permohonan pemberitahuan perubahan susunan pengurus dan pemegang saham tanpa alasan yang jelas (dalam arti materiil), kecuali bila persyaratan formil tidak lengkap. Turut Tergugat I dalam melakukan pencatatan hanya berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pemohon (dalam format pengisian perubahan) secara online melalui Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH. Terhadap suatu perubahan data yang dihasilkan melalui sebuah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka keabsahan atas suatu hasil Keputusan RUPS adalah sejak ditutupnya rapat tersebut dan dengan dituangkannya kedalam akta notaris yang akan menjadikan sebagai alat bukti yang sempurna. Dalam hal ini, Turut Tergugat I secara psikologis tidaklah dapat mengatur hak-hak keperdataan dari RUPS itu sendiri. Dengan demikian, posisi hukum Turut Tergugat I hanya semata-mata mencatat adanya perubahan data. Bahwa Turut Tergugat tidak berwenang menilai secara materiil atas

*Halaman 82 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



sebuah fakta atau peristiwa hukum yang sebenar benarnya dalam proses Perubahan Data Perseroan (*in casu* PT Maesa Optimalah Mineral), sebagaimana yang tertuang dalam Akta Nomor 02, Tanggal 26 Juli 2021, yang dalam hal ini dibuat dan diterbitkan oleh Notaris selaku Pejabat Umum yang diangkat oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena saham milik Penggugat sebesar 60 % yaitu senilai Rp.15 000.000.000,- (lima belas Miliar rupiah) pada PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) berdasarkan RUPSLB PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) tanggal 26 Maret 2015 tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 149 tanggal 26 Maret 2015, dibuat oleh Fenty Abidin, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No. 149 tanggal 26 Maret 2015"), yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham (Turut Tergugat I) sebagaimana ternyata dari Surat No. AHU-0005333, Surat No. AHU-AH.01.03-0021671, dan Surat No. AHU-AH.01.03-0021672, telah dialihkan oleh Para Tergugat, yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang menjadi beban pembuktian menurut hemat Majelis kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum sedangkan kepada Para Tergugat diwajibkan membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya nya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2 dan 1 (satu) orang ahli ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1A sampai dengan P-1 E adalah Berita Acara Rapat PT.MAESAH OPTIMAL MINERAL tanggal 26 Maret 2015 Nomor .149 ,Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HU-0005333.AH.01.02 Tahun 2015 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.MAESAH OPTIMALAH MINERAL ,Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HU-0005333.AH.01.02 Tahun 2015,dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT.MAESAH OPTIMAL MINERAL tanggal 6 April 2015 , dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.MAESAH OPTIMAL MINERAL tanggal 4 April 2015 oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada

*Halaman 83 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



Notaris Fenty Abidin , SH. , yang membuktikan bahwa sejak tanggal 6 April 2015 Penggugat PT.WANG XIANG MINING memiliki 15 .000 (lima belas ribu ) lembar saham atau sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas Miliar rupiah) pada PT.MAESA OPTIMAL MINERAL dan Perubahan Anggaran Dasar PT.MAESA OPTIMAL MINERAL tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-2 sampai dengan P-4 adalah Akta Jual Beli Saham Nomor 150 ,Nomor 152 dan Nomor 153 tanggal 26 Maret 2015 antara Vince Rumangkang Martin sebagai Pihak Pertama dengan PT. WANG XIANG MINING sebagai Pihak Kedua, yang membuktikan bahwa Penggugat PT. WANG XIANG MINING telah membeli saham PT.MAESA OPTIMAL MINERAL sebanyak 15 .000 (lima belas ribu ) lembar saham atau sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas Miliar rupiah) pada PT.MAESA OPTIMAL MINERAL dari Alm . VINCE RUMANGKANG MARTIN dan dari AMSAL GIDEON MOCHEL RUMANGKANG dan dari STEVENEDY MAC YAMES RUMANGKANG yang diwakili oleh Alm . VINCE RUMANGKANG MARTIN;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-5 , P-6 dan P-7 adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Nopember 2019 antara Vence Rumangkang Martin , Stevenedy Mac Yames Rumangkang , dan Amsal Gideon Michael Rumangkang lawan PT.Wang Xiang Mining ,dkk.dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor .531/Pdt/2020/PT.DKI.serta Keterangan Inkracht dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membuktikan bahwa berdasarkan Putusan - Putusan tersebut Peralihan saham dari Vence Rumangkang Martin , Stevenedy Mac Yames Rumangkang , dan Amsal Gideon Michael Rumangkang kepada Penggugat PT.Wang Xiang Mining telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Perkara Banding nya telah dicabut serta telah ada surat keterangan Inkracht perkara 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. dari Pengadilan Negeri Jakrta Selatan tanggal 14 Juni 2021;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-8 dan P-9 adalah Putusan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 196/G/2019/PTUN .JKT. antara PT.Wang Xiang Mining lawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Surat Pemberitahuan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum PT. MAESA OPTIMAL MINERAL tanggal 12 Oktober 2021 yang membuktikan bahwa Putusan tersebut telah membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

*Halaman 84 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*





Nomor. AHU -0035610.AH.01.02 tahun 2019 tanggal 9 Juli 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. MAESA OPTIMAL MINERAL , dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor.AHU-AH.01.03-0295391 tanggal 9 Juli 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. MAESA OPTIMAL MINERAL,serta Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-AH.01.03-0295392 tanggal 9 Juli 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. MAESA OPTIMAL MINERAL, dan Putusan Nomor. 196/G/2019/PTUN .JKT.tanggal 14 April 2020 tersebut telah dilaksanakan oleh Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-10 adalah Profil Perusahaan PT. MAESA OPTIMAL MINERAL pada tanggal 22 November 2022 Pukul 18:14:55 yang membuktikan bahwa 6 April 2015 Penggugat PT.WANG XIANG MINING sebagai pemegang saham sebanyak 15 .000 (lima belas ribu ) lembar saham atau sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas Miliar rupiah), dan data PT. MAESA OPTIMAL MINERAL pada tanggal 15 Oktober 2021 Penggugat PT.WANG XIANG MINING sudah tidak menjadi pemegang saham lagi pada PT. MAESA OPTIMAL MINERAL sahamnya sebanyak 15 .000 (lima belas ribu ) lembar saham atau sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas Miliar rupiah), telah dialihkan oleh Para Tergugat , yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat .

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-11 adalah Akta Kesepakatan Perdamaian Nomor. 04 tanggal 17 Oktober 2022 yang membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Steveneddy Mac Yames Rumangkang , MBA (Steven E Rumangkang ) mewakili Tergugat IV, Tergugat V , Tergugat VI dan Tergugat VII telah mengadakan Perdamaian atas Perkara ini dan Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V , Tergugat VI dan Tergugat VII mengakui bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemegang yang sah atas 15.000 (lima belas ribu ) lembar saham Perseroan yang mewakili kepemilikan saham 60 % (enam puluh persen) dalam Perseroan dan telah memenuhi seluruh kewajibannya terkait dengan penyetoran saham-saham tersebut ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-12 sampai dengan P-18 adalah Peraturan -Peraturan Perundang- Undangan yang tidak perlu Majelis pertimbangan;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-19 dan P-20 adalah Putusan No :73/PDT/2020/PT.DKI tanggal 19 Maret 2020 dan Putusan Mahkamah

*Halaman 85 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*





Agung No.784/K/Pdt/2009 tanggal 23 Juni 2010 yang menurut hemat Majelis tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-21 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 3 tahun 2000 tentang Putusan serta merta (uitvoerbaar Bij Voorraad dan Provisionil,yang menurut Majelis tidak perlu dipertimbangkan :

Menimbang, bahwa ahli yang diajukan Penggugat yaitu DR. Gunawan Widjaja, S.H., S.Farm., M.H., M.M., M.H.M., MARS, ACIARB, MSIARB memberikan pendapat bahwa yang harus hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya terakhir terdaftar dalam SISMINBAKUM karena Namanya yang mengikat bagi semua pihak termasuk pihak ketiga , bahwa Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat dan dihadiri bukan oleh pemegang saham yang terakhir terdaftar di daftar Perseroan Terbatas di Kemenhukumham mengakibatkan Rapat Umum Pemegang Saham itu batal demi hukum . Bahwa kalau berdasarkan Undang-Undang Perseroaan Terbatas tidak mungkin terjadi hilangnya suatu saham Perseroan Terbatas , jadi kalau tidak mungkin yang diatur oleh Undang - Undang Perseroaan Terbatas , maka pemegang saham yang baru itu tidak sah dan batal .

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-3 terbukti bahwa Penggugat PT.WANG XIANG MINING sejak tanggal 6 April 2015 memiliki 15 .000 (lima belas ribu ) lembar saham atau sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas Miliar rupiah) pada PT.MAESA OPTIMAL MINERAL dari Alm . VINCE RUMANGKANG MARTIN dan dari AMSAL GIDEON MOCHEL RUMANGKANG dan dari STEVENEDY MAC YAMES RUMANGKANG yang diwakili oleh Alm . VINCE RUMANGKANG MARTIN,dan Perubahan Anggaran Dasar PT.MAESA OPTIMAL MINERAL tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asassi Manusia Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Nopember 2019 Peralihan saham dari Vence Rumangkang Martin , Stevenedy Mac Yames Rumangkang , dan Amsal Gideon Michael Rumangkang kepada Penggugat PT.Wang Xiang Mining telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-8 dan P-9 terbukti bahwa Putusan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 196/G/2019/PTUN

*Halaman 86 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



.JKT. telah membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU -0035610.AH.01.02 tahun 2019 tanggal 9 Juli 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. MAESA OPTIMAL MINERAL , dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor.AHU-AH.01.03-0295391 tanggal 9 Juli 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. MAESA OPTIMAL MINERAL,serta Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-AH.01.03-0295392 tanggal 9 Juli 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. MAESA OPTIMAL MINERAL, dan Putusan Nomor. 196/G/2019/PTUN .JKT.tanggal 14 April 2020 tersebut telah dilaksanakan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis berdasarkan surat-surat bukti dan ahli yang diajukan Penggugat di persidangan telah terbukti bahwa Tergugat VIII , Tergugat IX ,Tergugat X , Tergugat XI , telah mengalihkan saham milik Penggugat sebesar 60 % yaitu senilai Rp.15 000.000.000,- (lima belas Milyar rupiah) pada PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) berdasarkan RUPSLB PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) tanggal 26 Maret 2015 tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 149 tanggal 26 Maret 2015, dibuat oleh Fenty Abidin, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No. 149 tanggal 26 Maret 2015”), yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham (Turut Tergugat I) sebagaimana ternyata dari Surat No. AHU-0005333, Surat No. AHU-AH.01.03-0021671, dan Surat No. AHU-AH.01.03-0021672, yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertikan bukti surat Tergugat I ,IV,V,VI dan VII yaitu surat bukti bertanda T - I ,IV,V,VI , VII-1 dan T - I ,IV,V,VI , VII-2 ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T - I ,IV,V,VI , VII-1 adalah Putusan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 196/G/2019/PTUN .JKT. antara PT.Wang Xiang Mining lawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang membuktikan bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU -0035610.AH.01.02 tahun 2019 tanggal 9 Juli 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. MAESA OPTIMAL MINERAL , dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor.AHU-AH.01.03-0295391 tanggal 9 Juli 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. MAESA OPTIMAL MINERAL,serta Surat

*Halaman 87 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-AH.01.03-0295392 tanggal 9 Juli 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. MAESA OPTIMAL MINERAL telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T - I ,IV,V,VI , VII-2 adalah Akta Kesepakatan Perdamaian (Dading) Nomor.4 tanggal 17 Oktober 2020 yang membuktikan bahwa Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V , Tergugat VI dan Tergugat VII mengakui bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemegang yang sah atas 15.000 (lima belas ribu ) lembar saham Perseroan yang mewakili kepemilikan saham 60 % (enam puluh persen) dalam Perseroan dan telah memenuhi seluruh kewajibannya terkait dengan penyetoran saham-saham tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan surat bukti yang diajukan Tergugat VIII yaitu surat bukti bertanda T.VIII-1 sampai dengan T.VIII-7;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T.VIII.-1 sampai dengan T. VIII-3 adalah Akta Perkawinan ,Kartu Keluarga ,Kartu Penduduk atas nama Vince Rumangkang dan Kartu Penduduk atas nama Dokter Mery Kusumawati, M.PH yang membuktikan bahwa Tergugat VIII adalah istri alm . Vince Rumangkang ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T.VIII-4A dan T.VIII-4B membuktikan bahwa Alm Vince Rumangkang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T.VIII-5A sampai dengan T.VIII- 5C membuktikan bahwa Akta Nomor .20 tanggal 26 Juni 2019 mengenai Perubahan Direksi dan Komisaris Peralihan saham PT.Maesa Optimalah Mineral telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Alm. Vince Rumangkang memiliki sebanyak 21.000 lembar saham pada PT.MAESA OPTIMALAN MINERAL ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T.VIII- 6 adalah Pernyataan dan kuasa Nomor.13 tanggal 26 Desember 2019 yang membuktikan bahwa alm .VENCE RUMANGKANG memberikan saham-saham miliknya kepada Tergugat VIII termasuk saham PT. MAESA OPTIMALAN MINERAL ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T.VIII-7 adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 682/ Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Oktober 2022 yang membuktikan bahwa Tergugat VIII adalah ahli waris dari Alm. Vince Rumangkang ;

*Halaman 88 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat VIII yaitu saksi Lisnawati menerangkan bahwa saksi pernah menjadi asisten Tergugat VIII Dokter Mery, bahwa saksi pernah menguping pembicaraan antara Pak Vince Rumangkang kepada Tergugat VIII bahwa PT.Wang Xiang Mining pernah mau beli saham PT. MAESA OPTIMALAH MINERAL tapi belum terealisasi pembayaran jual beli saham, bahwa saksi juga mengetahui ada surat kuasa dari Alm . Vince Rumangkang kepada Tergugat VIII untuk mengurus segala sesuatu mengenai PT. MAESA OPTIMALAH MINERAL

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan surat bukti yang diajukan oleh Tergugat XI yaitu surat bukti bertanda T.XI -1 sampai dengan Surat bukti bertanda T. XI -1 sampai dengan T.XI-7 yaitu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T.XI-1 Profil Perusahaan PT.WANG XIANG MINING yang membuktikan bahwa Penggugat adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing yang Direktornya adalah Li Zhiming

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T.XI-2 dan T.XI -3 adalah Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor.23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang hanyalah merupakan Peraturan -Peraturan yang tidak perlu Majelis pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T.XI - 4 adalah Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 701 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Maesa Optimalah Mineral yang membuktikan bahwa PT.Maesa Optimalah adalah Pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi Nikel di Kabupaten Konawe Utara sampai dengan Desember 2034 dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh ) tahun;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T.XI- 5 adalah Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: T-164/MB.04/MEM.B/2022 tanggal 3 Juni 2022 Perihal Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham yang membuktikan bahwa Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ini ada setelah ada Putusan Tata

*Halaman 89 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



Usaha Negara Jakarta Nomor. 196/G/2019/PTUN .JKT. yang membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU -0035610.AH.01.02 tahun 2019 tanggal 9 Juli 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. MAESA OPTIMAL MINERAL , dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor.AHU-AH.01.03-0295391 tanggal 9 Juli 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. MAESA OPTIMAL MINERAL,serta Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-AH.01.03-0295392 tanggal 9 Juli 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. MAESA OPTIMAL MINERAL, yang mempunyai akibat hukum bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemegang yang sah atas 15.000 (lima belas ribu ) lembar saham PT.Maesa Optimalah Mineral yang mewakili kepemilikan saham 60 % (enam puluh persen);

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T.XI - 6 adalah Akta Nomor 02 tanggal 26 Juli 2021 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT.Maesa Optimalah Mineral yang membuktikan bahwa ada pengalihan saham PT.Maesa Optimalah Mineral kepada Tergugat XI;

Menimbang, bahwa T.XI – 7 adalah Surat Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0460106 tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Maesa Optimalah Mineral yang dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; Akta Notaris No.2 tanggal 26 Juli 2021 tentang Perubahan Dieksi dan Komisaris , serta Peralihan saham PT.Maesa Optimalah Mineral telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang membuktikan bahwa Turut Tergugat I mendapat kewenangan secara atributif dari UU Perseroan Terbatas tidaklah dapat menolak permohonan pemberitahuan perubahan susunan pengurus dan pemegang saham tanpa alasan yang jelas (dalam arti materiil), kecuali bila persyaratan formil tidak lengkap. Turut Tergugat I dalam melakukan pencatatan hanya berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pemohon (dalam format pengisian perubahan) secara online melalui Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH;

Menimbang, bahwa Ahli yang diajukan oleh Tergugat XI yaitu Dr .Ahmad Redi,SH.,MH ., menerangkan bahwa bukan tugas Notaris dalam memberikan pemberitahuan pengalihan saham kepada Mnteri ESDM ,itu tugas



pemegang IUP, karena setelah dia mendapat Akta Notaris wajib mendapat izin dari Menteri ESDM ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan surat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat yaitu surat bukti bertanda TT-1 sampai dengan TT-5 ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda TT-1 sampai dengan TT-3 adalah Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01 .03-0368322 Tanggal 26 Agustus 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Wang Xiang Mining , Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0021672 Tanggal 6 April 2015 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Maesa Optimalah Mineral , dan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.O1 .03-0460206 Tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Maesa Optimalah Mineral yang membuktikan bahwa Turut Tergugat I dalam melakukan pencatatan hanya berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pemohon (dalam format pengisian perubahan) secara online melalui Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda TT.1-4 dan surat bukti bertanda TT.1 -5 adalah Profil Data Perseroan PT Wang Xiang Ming dan Profil Data Perseroan PT Maesa Optimalah Mineral, diberi tanda TT.1-5;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis dari surat bukti bertanda T - I , IV, V, VI , VII - 2 terbukti bahwa Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V , Tergugat VI dan Tergugat VII sebagai Ahli Waris Alm. Vince Rumangkang telah mengadakan Perdamaian dengan Penggugat telah mengakui bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemegang yang sah atas 15.000 (lima belas ribu ) lembar saham PT. Maesa Optimalah Mineral yang mewakili kepemilikan saham 60 % (enam puluh persen) dalam Perseroan dan Penggugat telah memenuhi seluruh kewajibannya terkait dengan penyeteroran saham-saham tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis berdasarkan surat bukti bertanda P-2 sampai dengan P-4 terbukti bahwa jual beli saham PT. MAESA OPTIMAL MINERAL oleh Penggugat PT. WANG XIANG MINING sebanyak 15 .000 (lima belas ribu ) lembar saham atau sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas Miliar rupiah) dari Alm . VINCE RUMANGKANG MARTIN dan dari AMSAL GIDEON MOCHEL RUMANGKANG dan dari STEVENEDY MAC YAMES RUMANGKANG yang diwakili oleh Alm . VINCE RUMANGKANG

Halaman 91 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL





MARTIN adalah sah menurut hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Nopember 2019 antara Vence Rumangkang Martin , Stevenedy Mac Yames Rumangkang , dan Amsal Gideon Michael Rumangkang lawan PT.Wang Xiang Mining ,dkk. Terbukti bahwa Peralihan saham dari Vence Rumangkang Martin , Stevenedy Mac Yames Rumangkang , dan Amsal Gideon Michael Rumangkang kepada Penggugat PT.Wang Xiang Mining telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku :

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis berdasarkan surat-surat bukti dan ahli yang diajukan Penggugat di persidangan ,serta surat bukti bertanda T - I ,IV,V,VI , VII -2 telah terbukti bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII , Tergugat IX ,Tergugat X , Tergugat XI ,dengan Akta Notaris No.2 tanggal 26 Juli 2021 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT.Maesa Optimalah Mineral, telah mengalihkan saham milik Penggugat sebesar 60 % yaitu senilai Rp.15 000.000.000,- (lima belas Miliar rupiah) pada PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata menyebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikwalifisir sebagai melawan hukum di perlukan 4 syarat ;

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatututan, ketelitian dan kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dari bukti – bukti surat dan Ahli yang diajukan Penggugat Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII , Tergugat IX ,Tergugat X , Tergugat XI telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak Penggugat sebagai pemilik saham sebesar 60 % yaitu senilai Rp.15 000.000.000,- (lima belas





Miliar rupiah) pada PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 2 menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII , Tergugat IX ,Tergugat X , dan Tergugat XI ,dengan Akta Notaris No.2 tanggal 26 Juli 2021 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT.Maesa Optimalah Mineral, telah mengalihkan saham milik Penggugat sebesar 60 % yaitu senilai Rp.15 000.000.000,- (lima belas Miliar rupiah) pada PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ,oleh karenanya petitum ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 3 menyatakan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum:

- Akta Nomor 20 tanggal 26 Juni 2019, dibuat dihadapan Charles, S.H., M.Kn, Notaris di Palu;
- Akta Nomor 05 tanggal 26 Juli 2021, dibuat dihadapan Dede Munajat, S.H., Notaris di Bogor; dan
- Akta Nomor 02 tanggal 26 Juli 2021, dibuat dihadapan Dede Munajat, S.H., Notaris di Bogor;

dengan segala konsekuensi hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah terbukti bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Nopember 2019 dan Putusan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 196/G/2019/PTUN .JKT. yang mempunyai akibat hukum bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemegang yang sah atas 15.000 (lima belas ribu ) lembar saham PT.Maesa Optimalah Mineral yang mewakili kepemilikan saham 60 % (enam puluh persen), dan juga berdasarkan surat bukti bertanda T - I ,IV,V,VI , VII -2 terbukti bahwa Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V , Tergugat VI dan Tergugat VII sebagai Ahli Waris Alm. Vince Rumangkang dengan kesepakatan Perdamaian telah mengakui bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemegang yang sah atas 15.000 (lima belas ribu ) lembar saham PT.Maesa Optimalah Mineral yang mewakili kepemilikan saham 60 % (enam puluh persen) dalam

*Halaman 93 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



Perseroan dan Penggugat telah memenuhi seluruh kewajibannya terkait dengan penyetoran saham-saham tersebut, oleh karenanya petitum ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 4 menyatakan komposisi kepemilikan saham dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) yang sah adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 149 tanggal 26 Maret 2015, dibuat oleh Fenty Abidin, S.H., Notaris di Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas telah terbukti bahwa Akta Nomor 20 tanggal 26 Juni 2019, dibuat dihadapan Charles, S.H., M.Kn, Notaris di Palu, Akta Nomor 05 tanggal 26 Juli 2021, dibuat dihadapan Dede Munajat, S.H., Notaris di Bogor, dan Akta Nomor 02 tanggal 26 Juli 2021, dibuat dihadapan Dede Munajat, S.H., Notaris di Bogor tidak sah, maka petitum ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 5 menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas 15.000 (lima belas ribu) lembar saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) yang mewakili kepemilikan saham 60% (enam puluh persen) dalam PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III), oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas terbukti bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil Gugatannya, maka petitum ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 6 menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara penuh dan sekaligus sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar Rupiah) secara tanggung renteng dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak Putusan *a quo* berkekuatan hukum, oleh karena Penggugat tidak membuktikan kerugian tersebut di persidangan, maka petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 7 menyatakan sah dan berharga sita jaminan, oleh karena Majelis tidak pernah meletakkan sita jaminan dalam perkara ini, maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 8 menyatakan Putusan atas Perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad verklaard*) walaupun terdapat upaya hukum bantahan, perlawanan, banding maupun kasasi, oleh karena menurut hemat Majelis tidak ada alasan untuk itu, maka petitum ini haruslah ditolak ;



Menimbang, bahwa mengenai petitum memerintahkan Para Turut Tergugat untuk patuh pada Putusan Perkara *a quo*, oleh karena Para Turut Tergugat adalah pihak dalam perkara ini, maka sudah seharusnya Para Tergugat patuh pada isi Putusan ini, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat dipihak yang kalah maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain maksud gugatan Penggugat seperti yang sudah dipertimbangkan di atas disamping bukti – bukti surat, Ahli dan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dimana Penggugat mampu menguatkan kebenaran sebagian dalil-dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat dengan bukti-bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan kebenaran dalil sangkalannya maka oleh karena itu sepantasnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata serta Peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

##### **Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat XI ;

##### **Dalam Pokok Perkara;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum:
  - Akta Nomor 20 tanggal 26 Juni 2019, dibuat dihadapan Charles, S.H., M.Kn, Notaris di Palu;
  - Akta Nomor 05 tanggal 26 Juli 2021, dibuat dihadapan Dede Munajat, S.H., Notaris di Bogor dan;
  - Akta Nomor 02 tanggal 26 Juli 2021, dibuat dihadapan Dede Munajat, S.H., Notaris di Bogor dengan segala konsekuensi hukumnya;
4. Menyatakan komposisi kepemilikan saham dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) yang sah adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 149 tanggal 26 Maret 2015, dibuat oleh Fenty Abidin, S.H., Notaris di Jakarta;
5. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas 15.000 (lima belas ribu) lembar saham PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III) yang

*Halaman 95 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



- mewakili kepemilikan saham 60% (enam puluh persen) dalam PT. Maesa Optimalah Mineral (Turut Tergugat III).
6. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk patuh pada Putusan Perkara *a quo*;
  7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara *a quo* secara tanggung renteng sebesar Rp.15.186.000,00 (lima belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
  8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin tanggal 10 Mei 2023, oleh kami, Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum dan Estiono, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL tanggal 2 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Senin , tanggal 15 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Komar, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI, Kuasa Tergugat VII, Kuasa Tergugat VIII, Kuasa Tergugat IX, Kuasa Tergugat X , Kuasa Tergugat XI , Kuasa Turut Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H

Estiono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Komar, S.H..

Halaman 96 dari 97 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,00,-
2. Proses.....	Rp. 100.000,00,-
3. Penggandaan.....	Rp. 446.000,00,-
4. Panggilan .....	Rp. 14.380.000,00,-
5. PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,00,-
6. Materai.....	Rp. 10.000,00,-
7. Redaksi .....	Rp. 10.000,00,-
8. <u>Sumpah.....</u>	<u>Rp. 50.000,00,-</u>
Jumlah .....	Rp. 15.186.000,00

(lima belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);